ANALISIS RISIKO DAN AKUNTANSI *BON SYARIAH* DALAM PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH* PADA TOKO SEMBAKO PAK ANAS DESA SENTUL KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN LUMAJANG

SKRIPSI

Oleh :
Lidia Ainun Fadilla
NIM: 222105030077

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2026

ANALISIS RISIKO DAN AKUNTANSI *BON SYARIAH* DALAM PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH* PADA TOKO SEMBAKO PAK ANAS DESA SENTUL KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN LUMAJANG

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Lidia Ainun Fadilla
NIM: 222105030077

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2026

ANALISIS RISIKO DAN AKUNTANSI *BON SYARIAH* DALAM PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH* PADA TOKO SEMBAKO PAK ANAS DESA SENTUL KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN LUMAJANG

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Lidia Ainun Fadilla
NIM: 222105030077

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Muzayyin, M. E
NIP. 197808142023211011

ANALISIS RISIKO DAN AKUNTANSI *BON SYARIAH* DALAM PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH* PADA TOKO SEMBAKO PAK ANAS DESA SENTUL KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN LUMAJANG

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Kamis
Tanggal: 20 Oktober 2026
Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Ana Pratiwi, M.S.A.	**Mohammad Mirza Pratama,S.St., M.M.**
NIP. 198809232019032003	NIP. 199112052023211022

Anggota

1. **Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.** ()
2. **H. Muzayyin, M.E.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Drs. H. Khaidillah, M.Ag.
Nip. 196812261996031001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗۗ

Artinya: "Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya." (Q.S Al- Baqarah, Ayat 283).[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Al-Qur'an, "Surat Al-Baqarah Ayat:283," n.d. https://quran.nu.or.id/al-baqarah#283

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur ke hadirat-Nya atas segala rahmat dan pertolongan yang memungkinkan saya menyelesaikan skripsi ini. Sebagai ungkapan terima kasih yang mendalam, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak M. Imam Sah Roji dan Ibu Sri Asih Rahmawati tercinta. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya dan selalu mengusahakan dan memberikan yang terbaik sehingga anak perempuan satu-satunya mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.. Meskipun perjalanan keluarga kita tidak selalu berjalan dalam satu arah dan pada akhirnya Bapak dan Ibu memilih jalan masing-masing, kasih sayang, doa, pengorbanan, dan segala pelajaran yang telah diberikan kepada saya akan selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup saya. Doa terbaik selalu saya panjatkan untuk Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, panjang umur serta dapat terus menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan saya raih di masa yang akan datang.
2. Papa sambung saya, Alm. Bagus Swahendra yang mungkin tidak dapat melihat secara langsung bagaimana perjalanan ini berakhir, tetapi telah menjadi bagian dari awal langkah saya menuju pendidikan tinggi.
3. Teman seperjuangan dari Lumajang yang sama-sama menuntut ilmu di Jember, Pungki, Regiti, Morel, Dea, Anis. Terima kasih telah menjadi teman dalam proses belajar, berjuang, dan bertumbuh. Semoga apa pun jalan yang kita pilih setelah ini, kita tetap menjadi bagian dari cerita indah yang pernah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kita perjuangkan bersama.

4. Teman rasa keluarga saya saat menuntut ilmu di Kota Jember, "Titik Halal" (Jigval, Sipa, wina, Ana, Pipit, Tiko, Alfan, Japar, Puspa, dan Ahsan). Terima kasih untuk setiap tawa, cerita, semangat, bantuan, dan kebersamaan yang membuat masa-masa perkuliahan menjadi lebih berarti.
5. Teman kelas saya di AKS Angkatan 22, Farda, Natasha, Dan Silvi. Terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dan menjadi pengingat ketika saya hampir menyerah. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan dan selalu hadir dalam bagian dari perjalanan hidup saya.
6. Teman KKN saya yang sampai detik ini kita masih berteman baik meskipun kita berbeda kampus, Arap dan Lusi. Terima kasih untuk setiap tawa di tengah kesibukan, setiap keluhan yang didengarkan, setiap bantuan ketika mengalami kesulitan, dan setiap kalimat sederhana yang membuat saya kembali bersemangat
7. *Last but not least*, anak perempuan dan harapan orang tua satu-satunya, Lidia Ainun Fadilla, diri penulis sendiri. *Proud of me* atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain. Terimakasih sudah telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dimanapun kamu berada. Penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, karunia serta hidayah Nya, serta sholawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Analisis Risiko Dan Akuntansi *Bon* Syariah Dalam Perspektif *Maqasid Syariah* Pada Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana akuntansi (S.Ak) Program studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagi pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. Selaku (Plt) Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Sidiq Jember.
2. Prof. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Prof. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S. Sos., M. Si. Selaku Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. H. M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak. Selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si. Selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) yang telah memberikan nasehat terkait akademik.
7. Muzayyin, M. E. Selaku dosen pembimbing skripsi saya, Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik saya. Semoga ilmu dan bimbingan yang telah diberikan menjadi bekal berharga bagi langkah saya di masa depan. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Pemilik, karyawan dan pelanggan toko Pak Anas yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan pada skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka atas kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 06 Oktober 2026

Lidia Ainun Fadilla

ABSTRAK

Lidia Ainun Fadilla, Muzayyin. 2026: Analisis Risiko dan Akuntansi *Bon* Syariah Dalam Perspektif *Maqasid Syariah* Pada Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang

Kata Kunci: akuntansi *bon* syariah, risiko, maqasid syariah, toko sembako

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan akuntansi *bon* syariah dalam mendukung transaksi jual beli pada Toko Sembako Pak Anas, di mana sistem *bon* memberikan kemudahan kepada pelanggan sekaligus menimbulkan risiko dalam pengelolaan piutang.

Fokus penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi dan menganalisis bentuk risiko yang muncul dalam pelaksanaan *bon* syariah; (2) mendeskripsikan penerapan akuntansi *bon* syariah pada Toko Sembako Pak Anas di Kabupaten Lumajang; dan (3) menganalisis penerapan *bon* syariah ditinjau dari perspektif *Maqasid* Syariah.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk risiko yang muncul dalam pelaksanaan *bon* syariah; (2) untuk mendeskripsikan penerapan akuntansi *bon* syariah pada Toko Sembako Pak Anas di Kabupaten Lumajang; dan (3) untuk menganalisis penerapan *bon* syariah ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*, meliputi pemilik toko, karyawan, dan pelanggan Toko Sembako Pak Anas. Analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) risiko meliputi risiko kredit, operasional, likuiditas, dan konflik sosial; (2) pencatatan *bon* dilakukan secara sederhana dan manual; dan (3) penerapan *bon* mencerminkan prinsip *Maqasid Syariah* melalui *hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-mal,* dan *hifz al-nasl*.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **viii**

ABSTRAK **x**

DAFTAR ISI **xi**

DAFTAR TABEL **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 13

C. Tujuan Penelitian 13

D. Manfaat Penelitian 14

E. Definisi Istilah 15

F. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KAJIAN PUSTAKA **18**

A. Penelitian Terdahulu 18

B. Kajian Teori 38

BAB III METODE PENELITIAN **61**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 61

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Lokasi Penelitian 62
C. Subjek Penelitian 63
D. Teknik Pengumpulan Data 64
E. Analisis Data 66
F. Keabsahan Data 68
G. Tahap-Tahap Penelitian 69
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 71
A. Gambaran Objek Penelitian 71
B. Penyajian Dan Analisis Data 72
C. Pembahasan Temuan 89
BAB V PENUTUP 102
A. Kesimpulan 102
B. Saran 104
DAFTAR PUSTAKA 106
LAMPIRAN 113

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pembanding9

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu33

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam dekade terakhir, tidak hanya pada sektor perbankan formal tetapi juga pada usaha mikro dan ritel tradisional. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekosistem ekonomi berbasis syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat. Perkembangan ini menjadi semakin relevan mengingat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional.[1] Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting sebagai salah satu penopang perekonomian di negara berkembang. Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga berperan dalam mendorong pemerataan kesempatan berusaha serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.[2] Di Indonesia, UMKM menjadi bagian terbesar dalam struktur usaha nasional dan turut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, UMKM juga memiliki peran dalam

[1] Leny Syafiatun Nuriyah, "Analisis Manajemen Resiko Keuangan Pada UMKM Batik Pancor Emas," *Digital Business Journal* 4, no. 1 (2026): 9–16.

[2] Badan Pusat Statistik, KemenKopUKM Gandeng BPS Lakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023. https://www.bps.go.id/id/news/2023/09/15/533/kemenkopukm-gandeng-bps-lakukan-pendataan-lengkap-koperasi-dan-umkm-2023.html. 10 Juni 2026, 20.00 WIB.

menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal, khususnya melalui kegiatan perdagangan dan penyediaan berbagai kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, keberadaan UMKM menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[3] Data menunjukkan bahwa UKMK berkontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara dengan nilai Rp9.580 triliun, serta menyerap hampir 117 juta tenaga kerja atau sekitar 97% dari total angkatan kerja di Indonesia . Angka ini menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.[4]

Usaha mikro seperti toko sembako memiliki peran penting dalammemenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan mendukung perekonomian lokal. Namun, di balik peran tersebut, toko sembako juga menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha, baik yang berasal dari aspek operasional, pasokan, keuangan, maupun persaingan usaha. Salah satu hambatan yang paling umum ditemui adalah minimnya pemahaman dan literasi keuangan di kalangan pelaku usaha mikro, yang pada akhirnya menjadi penghalang utama bagi mereka untuk bisa mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan formal yang tersedia.[5]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Achmad Hasan Hasyim, Muhammad Danil, and Babun Suharto, "Literasi Keuangan Syariah Dan Akses Keuangan Syariah Pada UMKM : Studi Literatur," *JURNAL AL-INTIFAQ* 5, no. 2 (2025): 12–23.

[4] Widiastuti Baiq Narti, "Memahami Persepsi Pemilik UMKM Di Lombok Timur Terhadap Penggunaan Metode Akuntansi Sederhana," *Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* 11 (2025): 88–93.

[5] Syafitri Azifah Risdayanti Haedar, "Peran Literasi Keuangan Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Bagi Ibu Rumah Tangga Yang Mengelola UMKM," *Digital Business Journal* 2, no. 2 (2024): 77–84.

Fenomena tersebut mendorong munculnya berbagai mekanisme kredit informal berbasis kepercayaan, salah satunya melalui sistem *bon* pada toko sembako. Sistem *bon* merupakan mekanisme penjualan secara kredit yang memungkinkan pelanggan memperoleh barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang telah disepakati.[6] Praktik tersebut dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika menghadapi keterbatasan likuiditas. Namun, dari sisi pengelolaan usaha, penjualan secara kredit menimbulkan piutang yang memerlukan pencatatan, pengawasan, dan pengendalian yang memadai.[7] Pada praktik usaha mikro, pencatatan transaksi dan utang pelanggan masih dapat dilakukan secara sederhana dan belum sistematis.[8] Kondisi pencatatan yang demikian dapat meningkatkan risiko kesalahan administrasi, risiko gagal bayar/piutang tak tertagih, risiko likuiditas akibat modal tersendat, serta potensi konflik sosial antara penjual dan pembeli.

Meskipun sistem *bon* di toko sembako memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari, praktik ini juga menimbulkan konsekuensi akuntansi dan risiko keuangan. Dalam perspektif akuntansi, transaksi penjualan secara kredit menimbulkan piutang usaha yang perlu dikelola dan dikendalikan karena berkaitan dengan perputaran kas dan likuiditas usaha. Pengendalian piutang yang tidak memadai dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Vera Ismail et al., "Peranan Kelompok Wanita Tani Dalam Meningkatkan Potensi UMKM Masyarakat Di Desa Adirejo," *Jurnal Pengabdia Masyarakat* 2 (2024): 278–88.

[7] Ayatullah Junaedi Deddy, "Strategi Pemasaran Dalam Persaingan Harga Toko Klontong Di Kabupaten Situbondo," *Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025): 7902–6.

[8] Ernawati Laia and Renny Aprilliyani, "Eksplorasi Praktik Manajemen Keuangan Pada Usaha Mikro Toko Sembako Di Desa Samban , Kabupaten Semarang," *Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 8, no. 4 (2026): 1731–40.

meningkatkan risiko terjadinya piutang tak tertagih dan menghambat arus kas.[9] Penelitian menunjukkan bahwa risiko gagal bayar pada UMKM toko sembako dapat mencapai 15-30% dari total piutang, yang berdampak signifikan terhadap perputaran modal usaha. Manajemen risiko yang lemah pada UMKM termasuk toko sembako dapat berdampak negatif pada arus kas, modal usaha, dan kelangsungan usaha jangka panjang. Oleh karena itu, identifikasi dan analisis risiko serta upaya mitigasinya menjadi penting untuk menjaga stabilitas usaha mikro.

Analisis risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, dan mengendalikan kemungkinan terjadinya kerugian akibat ketidakpastian dalam suatu aktivitas ekonomi; hal ini mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasi yang berdampak pada keberlanjutan usaha.[10] Analisis risiko terhadap sistem *bon* di toko sembako perlu dilakukan secara sistematis untuk memahami berbagai potensi kerugian yang mungkin timbul. Dalam penjualan kredit pada usaha mikro, risiko yang paling dominan adalah risiko kredit, yaitu kemungkinan pelanggan gagal atau terlambat memenuhi kewajiban pembayarannya. Penelitian menunjukkan bahwa faktor seperti karakter pelanggan, kapasitas usaha, dan kondisi ekonomi sangat memengaruhi kemampuan pembayaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[9] Kusumawati Rizky Adhyka Bahari Yustika Rizkiana, "Efektivitas Sistem Pengendalian Piutang Usaha Pada UD Cahaya Masohi Di Masa Covid-19," *P-ISSN: 1411-4054/e-ISSN: 2579-3217 Efektivitas*, 2021, 403–22.

[10] Sonia Medina salgado and Davide Settembre blundo, "Flexibility and Resilience in Corporate Decision Making : A New Sustainability-Based Risk Management System in Uncertain Times," *Global Journal of Flexible Systems Management* 22, no. December (2021)..

utang.[11] Selain itu, risiko operasional juga menjadi perhatian penting karena kesalahan pencatatan, lemahnya pengawasan, dan ketergantungan pada sistem manual dapat menyebabkan inefisiensi dan kerugian. Risiko likuiditas pun mengintai ketika dana yang seharusnya dapat digunakan untuk perputaran modal usaha justru tertahan dalam bentuk piutang yang belum tertagih.[12]

Namun demikian, upaya pengelolaan risiko dalam praktik *bon* di toko sembako tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang melandasi transaksi itu sendiri. Pengelolaan risiko ekonomi senantiasa berkait erat dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi panduan hidup masyarakat. Risiko-risiko yang muncul baik risiko kredit, likuiditas, maupun operasional tidak hanya perlu dikelola dari sisi teknis manajemen keuangan, tetapi juga perlu dievaluasi dari perspektif moral dan spiritual yang diajarkan dalam Islam. Hal ini penting karena sistem *bon* pada hakikatnya adalah transaksi utang piutang yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, sistem *bon* tidak hanya perlu dipandang sebagai mekanisme kemudahan pembayaran, tetapi juga sebagai transaksi yang membutuhkan pengelolaan dan pencatatan yang jelas agar hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dapat terlindungi sesuai dengan tuntunan syariah.

Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik tersebut juga perlu dikelola dengan memperhatikan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Nur Thayib Syarif Diana, "Strategi Manajemen Risiko Kredit Dalam Pembiayaan Umkm Dari Bank Syariah : Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kc Surabaya Jemur Handayani," *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 4 (2025): 590–98.

[12] Aqila Salsabila and Maretha Ika Prajawati, "Evaluasi Fraud Risk Akibat Lemahnya Sistem Pencatatan Keuangan Pada Usaha Kedai Kopi L . K Kota Malang," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 4 (2026): 1754–61.

perlindungan terhadap hak para pihak. Dengan demikian, sistem *bon* tidak hanya perlu dipandang sebagai mekanisme kemudahan pembayaran, tetapi juga sebagai transaksi yang membutuhkan pengelolaan dan pencatatan yang jelas agar hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dapat terlindungi.[13]

Dalam Islam, praktik utang piutang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan selama dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

Artinya :"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah: 282).[14]

Perintah pencatatan transaksi utang piutang adalah sebagai bentuk upaya perlindungan hak dan kewajiban, sekaligus untuk mengantisipasi permusuhan yang mungkin terjadi akibat utang yang tidak tercatat dengan baik.[15] Perintah pencatatan ini bukan sekadar aspek administratif, melainkan merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam bermuamalah, sebagaimana tujuan utama syariah (*maqasid syariah*) yang hendak diwujudkan.

Konsep *Maqasid Al-Syariah* sebagai kerangka normatif menawarkan pendekatan holistik dalam menilai apakah praktik ekonomi tertentu mendukung atau justru merusak tujuan syariah.[16] *Maqasid syariah*, yang

[13] Nasrullah Djamil, "Akuntansi Terintegrasi Islam : Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan," *Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi* 1, no. 1 (2023): 1–10.

[14] Al-Qur'an, "Surah Al-Baqarah Ayat 282," n.d., https://quran.nu.or.id/al-baqarah#282.

[15] Malfiandri ridimin, zulkan, "Landasan Ilahiyah Akuntansi Syariah :Studi Analisis Q.S Al-Baqarah/2: 282," *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)* 1, no. 4 (2025): 342–55.

[16] Muzayyidatul Habibah, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah," *Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 2 (2020): 177–92.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

secara etimologis berarti tujuan-tujuan syariat, berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur kemaslahatan dan mengidentifikasi potensi mudharat dalam setiap aktivitas muamalah. Dalam hal ini, praktik *bon* di toko sembako perlu dievaluasi dengan menggunakan lima maqasid utama yang telah dirumuskan oleh para ulama, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).[17]

Kerangka *Maqasid Syariah* yang telah diuraikan tersebut memberikan landasan normatif yang komprehensif untuk menilai praktik ekonomi, termasuk sistem *bon* di toko sembako. Namun, untuk memahami secara mendalam bagaimana nilai-nilai *maqasid* tersebut diimplementasikan dalam praktik riil termasuk pencatatan transaksi, pengelolaan piutang, serta perlindungan hak dan kewajiban para pihak, diperlukan kajian empiris yang mendalam pada objek yang secara nyata menerapkan sistem *bon* dalam keseharian usahanya.[17] Dengan demikian, Toko Sembako Pak Anas di Kabupaten Lumajang dipilih sebagai objek penelitian karena merepresentasikan praktik *bon* pada UMKM ritel yang masih menerapkan sistem tradisional dengan pencatatan sederhana dan berbasis kepercayaan, sehingga memiliki potensi risiko yang perlu dianalisis lebih lanjut sekaligus menjadi laboratorium yang ideal untuk mengkaji kesesuaian praktik *bon* dengan nilai-nilai *maqasid syariah*. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa risiko yang paling dominan adalah keterlambatan pembayaran oleh pelanggan karena keterbatasan ekonomi, serta risiko piutang yang sulit ditagih. Selain

[17] Fatimatussyadiyah Oktaviani, "Analisis Implementasi Maqasid Al-Syariah Dalam Maqasid Syariah Index (MSI) Sebagai Alat Ukur Kinerja Perbankan Syariah" 3, no. 1 (2023): 37–46.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

itu, pencatatan manual berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi dan kesulitan dalam *monitoring* piutang.

Penelitian tentang praktik *bon* di toko sembako telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya penelitian oleh Masrita Yana Harahap yang berjudul "Praktik Hutang Piutang Di Kedai Sembako Ditinjau Dari Fiqih Muamalah".[18] Lalu penelitian lain oleh Naila Nur Azizah yang berjudul "Utang Piutang Tanpa Pencatatan Dan Batas Waktu Di Toko Sembako Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Perspektif Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".[19] Namun, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada aspek normatif dan hukum, belum mengintegrasikan analisis risiko dan akuntansi *bon* dengan kerangka *Maqasid Syariah* secara simultan. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa integrasi antara analisis risiko, akuntansi *bon syariah*, dan *Maqasid Syariah* dalam satu kerangka kajian pada usaha mikro ritel. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menggali secara mendalam praktik pencatatan *bon*, mengidentifikasi berbagai bentuk risiko yang muncul, serta mengevaluasi kesesuaian praktik *bon* dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah*.[15] Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis pada pengembangan akuntansi syariah mikro, sekaligus rekomendasi praktis berupa model pencatatan *bon syariah* sederhana dan strategi mitigasi risiko

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[18] Harahap MasritaYana, "Praktik Utang Piutang Di Kedai Sembako DItinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)," *Digital Busines Journal* 4 (2022): 20.

[19] Naila Nur Azizah, "Utang Piutang Tanpa Pencatatan Dan Batas Waktu Di Toko Sembako Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Perspektif Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024).

yang dapat diadopsi pelaku usaha sejenis demi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha.

Berikut adalah data dari toko sembako lain sebagai pembanding untuk memberikan gambaran komparatif yang komprehensif mengenai sistem *bon*, manajemen risiko, pencatatan akuntansi, dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah dan *maqasid syariah*.

Tabel 1.1
Data Pembanding

No	Toko	Aspek yang dibandingkan			
		Sistem pemberian *bon*	**Jenis risiko yang muncul**	**Praktik akuntansi/ pencatatan**	**Pemahaman manajemen risiko**
1.	Toko P. Anas	Berbasis kepercayaan, Pencatatan sederhana dan manual (buku tulis), Tidak ada jaminan tertulis.	Risiko gagal bayar/ piutang tak tertagih cukup tinggi, Risiko likuiditas karena modal tersendat, Risiko konflik karena batas waktu tak jelas.	Pencatatan sederhana, tidak ada pemisahan, keuangan pribadi dan usaha, belum menyusun laporan keuangan formal.	Menyadari ada risiko gagal bayar, namun belum ada strategi mitigasi formal, Strategi hanya sebatas menagih secara lisan.
2.	Toko Slamet	*Bon* diberikan hanya untuk pelanggan tetap yang sudah dikenal lama, Ada catatan sederhana, tetapi tidak selalu diperbarui setiap transaksi,	Risiko gagal bayar lebih rendah karena selektif, Risiko human error karena pencatatan tidak konsisten.	Pencatatan hanya arus kas masuk dan keluar, piutang *bon* kadang tidak tercatat sebagai aset, hanya diingat.	Strategi mitigasi dengan membatasi siapa yang boleh *bon*, tidak melakukan analisis kemampuan bayar pelanggan.
3.	Toko Harum	Sistem *bon* terbuka untuk umum dengan syarat	Risiko operasional (salah catat) karena pencatatan	Pencatatan dilakukan tetapi belum menerapkan	Pemahaman risiko rendah, lebih mengutamakan

		nominal kecil, Pencatatan di buku kecil milik pembeli dan penjual.	rangkap, Risiko kredit macet jika pembeli tidak jujur.	standar akuntansi (SAK EMKM), Piutang *bon* tercatat sebagai pengingat, bukan sebagai aset lancar yang dikelola.	hubungan sosial, Upaya mitigasi dengan membatasi jumlah *bon*
4.	Toko P. Yusron	Menerapkan sistem *bon* dengan batas waktu pembayaran yang jelas (misal: mingguan atau bulanan), Menggunakan *bon*/kertas khusus yang ditandatangani pembel.	Risiko keterlambatan pembayaran tetap ada, Risiko administrasi jika *bon* fisik hilang, Risiko eksternal (ekonomi keluarga) yang mempengaruhi kemampuan bayar.	Lebih tertib dalam pencatatan *bon* (ada arsip), Mulai memisahkan uang pribadi dan usaha, belum melakukan pencadangan piutang tak tertagih.	Pemahaman baik; berusaha membuat perjanjian waktu, Ada upaya penagihan rutin, namun mitigasi terhadap risiko, eksternal belum ada.
5.	Toko Adam Jaya	Lebih selektif; *bon* hanya untuk tetangga dekat atau kerabat, Kesepakatan umumnya lisan, tanpa pencatatan yang rapi.	Risiko moral hazard dari peminjam, Risiko ketidakadilan karena kesepakatan tidak terdokumentasi.	Pencatatan sangat minimalis, lebih banyak mengandalkan ingatan, tidak ada perhitungan laba/rugi yang akurat karena utang belum tentu tercatat semua.	Pemahaman risiko rendah, lebih mengutamakan hubungan sosial, Kerugian akibat *bon* macet dianggap sebagai risiko "takdir" atau sedekah.

Sumber; Diolah peneliti 2026

Untuk memperkaya pemahaman mengenai praktik *bon* di tingkat usaha mikro ritel di Kabupaten Lumajang, peneliti melakukan observasi awal pada empat toko sembako lain di Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, yakni Toko Slamet, Toko Harum, Toko Adam Jaya, dan Toko Pak Yusron. Keempat toko ini dipilih sebagai pembanding karena memiliki

karakteristik usaha yang serupa dengan Toko Pak Anas, yaitu berskala mikro, melayani masyarakat sekitar, dan menerapkan sistem *bon* dalam transaksi sehari-hari. Berdasarkan pengamatan awal, ditemukan keragaman praktik yang cukup signifikan. Sebagian besar toko, seperti Toko Pak Anas, Toko Slamet, dan Toko Adam Jaya, masih mengandalkan sistem pencatatan yang sangat sederhana, bahkan cenderung informal, dengan basis utama berupa kepercayaan dan kesepakatan lisan. Kondisi ini memunculkan berbagai risiko, mulai dari ketidaksesuaian catatan, potensi kesalahan manusia (*human error*), hingga risiko gagal bayar yang cukup tinggi karena tidak adanya batas waktu yang jelas.

Sementara itu, Toko Harum telah berupaya melakukan pencatatan rangkap, namun efektivitasnya masih bergantung pada kejujuran kedua belah pihak. Di sisi lain, Toko Pak Yusron menunjukkan praktik yang lebih terstruktur dengan menerapkan *bon* tertulis dan kesepakatan batas waktu pembayaran, sehingga risiko kredit dapat dikelola dengan lebih baik. Dari perspektif akuntansi, mayoritas toko belum menerapkan pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi, bahkan prinsip dasar seperti pemisahan keuangan pribadi dan usaha masih belum dilakukan secara konsisten. Akibatnya, piutang yang timbul dari sistem *bon* tidak tercatat sebagai aset yang perlu dikelola, melainkan hanya sebagai alat bantu ingatan. Kondisi ini jika ditinjau dari kerangka maqasid syariah, khususnya dalam aspek *hifdz al-mal* (menjaga harta), menunjukkan adanya kelemahan struktural yang dapat mengancam keberlangsungan harta para pelaku usaha serta berpotensi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan muamalah. Keragaman praktik dan tantangan inilah yang semakin menguatkan urgensi untuk melakukan kajian mendalam mengenai analisis risiko dan akuntansi *bon syariah*, guna menemukan formulasi praktik yang tidak hanya menguntungkan secara ekoomi, tetapijuga membawa kemaslahatan sesuai dengan tujuan-tujuan syariah.

Di antara kelima toko yang menjadi objek pembanding, Toko Sembako Pak Anas memiliki tingkat urgensi paling tinggi untuk diteliti secara mendalam. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan kritis, Pertama, dari sisi sistem pencatatan, Toko Pak Anas berada pada posisi paling rentan karena sepenuhnya mengandalkan pencatatan manual sederhana tanpa bukti tertulis, sementara volume transaksi *bon* cukup tinggi dan melibatkan banyak pelanggan. Kondisi ini membuka celah besar terjadinya kesalahan pencatatan dan kesenjangan informasi.

Oleh karena itu, Analisis Risiko Dan Akuntansi *Bon* Syariah Dalam Perspektif *Maqasid Syariah* Pada Toko Sembako Pak Anas Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang menjadi penting untuk dilakukan, karena dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai mengenai sejauh mana praktik *bon* pada toko sembako mendukung kemaslahatan ekonomis dan kepatuhan syariah. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi teoritis pada pengembangan akuntansi syariah mikro sekaligus memberikan rekomendasi praktis misalnya model pencatatan *bon* syariah sederhana dan strategi mitigasi risiko yang dapat diadopsi pelaku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

usaha sejenis demi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, perumusan masalah dikenal dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini menyajikan semua aspek permasalahan yang akan dijelajahi dan dijawab melalui proses penelitian.[20] Adapun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk risiko yang muncul dalam pelaksanaan *bon syariah* di Toko Sembako Pak Anas?
2. Bagaimana penerapan akuntansi *bon syariah* pada Toko Sembako Pak Anas?
3. Bagaimana analisis penerapan *bon syariah* tersebut ditinjau dari perspektif *Maqasid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan deskripsi mengenai arah yang hendak dicapai melalui pelaksanaan penelitian. Tujuan tersebut harus berlandaskan pada permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya agar penelitian memiliki fokus dan kejelasan arah kajian.[21] Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi serta menganalisis risiko-risiko yang timbul dalam pelaksanaan *bon syariah* di Toko Sembako Pak Anas.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan akuntansi *bon*

[20] Tim Penyusun, *Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 29.
[21] Tim Penyusun, *Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022). 30

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

syariah pada Toko Sembako Pak Anas.

3. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan *bon syariah* dengan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* yang meliputi pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menggambarkan kontribusi yang diharapkan muncul setelah penelitian diselesaikan. Secara umum, manfaat tersebut terbagi menjadi dua aspek utama, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berhubungan dengan upaya memperluas wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan manfaat praktis berkaitan dengan penerapan hasil penelitian bagi peneliti, UMKM yang diteliti, serta masyarakat secara umum. Selain itu, manfaat yang dijelaskan hendaknya bersifat realistis dan selaras dengan konteks serta hasil yang dapat dicapaidari penelitian tersebut.[22]

1. Manfaat Teoritis

 Dari penelitian yang dikerjakan oleh penulis diharapkan untuk bisa menambah sebuah wawasan akademik mengenai risiko dan akuntansi *bon* syariah menurut perspektif maqasid syariah.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Penulis

 Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti sebagai

[22] Tim Penyusun, *Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022). 30

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pedoman dan bahan kajian dalam menyumbangkan pemikiran upaya memaham risiko dan akuntansi *bon* syariah dalam perspektif maqasid syariah

b. Bagi kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya bagi jurusan akuntansi syariah.

c. Bagi Pemilik UMKM

Diharapkan bisa memberikan pemahaman konseptual tentang pengelolaan *bon* (utang) yang tidak hanya dilihat dari sisi praktik, tetapi juga berdasarkan prinsip akuntansi syariah. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pemilik usaha memahami berbagai risiko dalam sistem *bon* serta cara mengelolanya secara lebih terstruktur.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat penjelasan mengenai konsep-konsep penting yang menjadi fokus penelitian. Penyusunan definisi ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap makna istilah yang digunakan oleh peneliti. Adapun istilah yang didefinisikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Risiko

Risiko merupakan peluang terjadinya kerugian akibat suatu peristiwa tertentu. Dalam konteks perbankan, risiko dipahami sebagai suatu kejadian baik yang dapat diprediksi maupun yang tidak yang berpotensi menimbulkan dampak merugikan bagi lembaga keuangan tersebut. Dengan demikian, risiko dapat dipandang sebagai konsekuensi kerugian yang muncul karena adanya suatu peristiwa atau kondisi tertentu.[23]

2. Akuntansi

Akuntansi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penyajian, serta analisis data keuangan suatu entitas untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

3. Bon

Bon adalah bentuk transaksi di mana seseorang mengambil barang atau jasa terlebih dahulu dari penjual tanpa melakukan pembayaran secara langsung, dengan kesepakatan bahwa pembayaran akan dilakukan pada waktu tertentu di kemudian hari. Dalam praktik sehari-hari, *bon* biasanya dicatat oleh penjual sebagai piutang dan oleh pembeli sebagai utang yang harus dilunasi sesuai kesepakatan.

4. Maqasid Syariah

Maqasid Syariah adalah tujuan dan hikmah utama dari

[23] Hoirul Anam, "Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah; Teori Dan Manfaat" 5, no. 1 (n.d.): 16–31.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ditetapkannya hukum-hukum dalam Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kerusakan bagi manusia. Konsep ini menekankan bahwa setiap aturan syariah memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan urutan struktur skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Kepustakaan, pada bab ini mencakup tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang memiliki kaitan yang erat dengan penelitian yang akan dilakukan.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini mencakup tentang metode yang digunakan oleh peneliti meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini mencakup tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan.

BAB V Kesimpulan, pada bab ini mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian terhadap suatu objek kajian, penting bagi peneliti untuk meninjau berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji. Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti menyajikan sejumlah hasil penelitian sebelumnya, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan, guna memperkuat landasan teoritis dan empiris penelitian ini. Melalui telaah tersebut, dapat diketahui sejauh mana tingkat orisinalitas, relevansi, serta posisi penelitian yang akan dilakukan dalam konteks studi-studi sebelumnya.

1. Hartomi Maulana, Setiawan, Soritua. Pengenbangan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Model *Maqasid Al-Syariah*.

 Penelitian ini menjelaskan bagaimana BRI Syariah Ponorogo mengembangkan kinerjanya melalui penerapan model maqāṣid al-sharī‘ah sebagai dasar evaluasi aktivitas operasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa bank berupaya menjaga lima aspek utama yang dikemukakan Al-Ghazali agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan memastikan seluruh produk dan layanan bebas dari praktik riba, meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan keislaman, memperkuat tata kelola sumber daya manusia, serta menjalankan pembiayaan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif, penulis menemukan bahwa penerapan maqāṣid

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi sekaligus menjadiindikator kinerja bank syariah yang mencerminkan nilai kemaslahatan dan etika dalam seluruh layanan keuangan.[25]

Penelitian ini memiliki persamaan yang serupa dengan jurnal ini dalam hal penggunaan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai landasan untuk menilai praktik ekonomi dan akuntansi. Keduanya menempatkan nilai keadilan, kejujuran, kemaslahatan, dan perlindungan harta sebagai elemen penting dalam menilai proses muamalah. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam objek dan konteks penelitian. Penelitian ini berfokus pada kinerja lembaga keuangan formal berskala besar BRI Syariah dengan kajian operasional, pembiayaan, dan sistem kelembagaan. Sementara penelitian penulis mengkaji risiko dan akuntansi *bon* syariah pada usaha mikro, yaitu Toko Sembako Pak Anas, yang lebih menekankan praktik utang-piutang sehari-hari, potensi risiko gagal bayar, serta etika transaksi yang langsung menyentuh masyarakat. Dengan demikian, penelitian penulis mengisi ruang penelitian yang lebih praktis dan mikro, sementara penelitian ini berada pada tingkat institusional dan makro.

2. Hesti Rima Desinta. Pengendalian Risiko Gagal Bayar Dengan Menerapkan Sistem *Non Bon* Pada Transaksi Jual Beli di Toko Pojok Ijen Desa Kalianyar Kecamatan Ijen Kabupaten *Bon*dowoso.

 Penelitian ini mengkaji bagaimana Toko Pojok Ijen

[25] Hartomi Maulana et al., "Pengembangan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Model Maqā Ṣ Id Al-Shar Ī ' Ah Sumber : Laporan OJK 2009-2018" 05, no. 01 (2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengendalikan risiko gagal bayar dengan menerapkan sistem non *bon* dalam transaksi jual beli. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti menemukan bahwa toko tersebut berhasil meminimalkan risiko gagal bayar dengan cara tidak memberi fasilitas utang, menyediakan stok yang memadai, menjaga kualitas pelayanan, serta menerapkan prosedur transaksi yang ketat agar tidak terjadi selisih atau kelalaian. Sistem non *bon* dipilih karena mayoritas toko lain yang menggunakan *bon* justru menghadapi masalah keterlambatan pembayaran dan kerugian akibat tidak tertagihnya utang. Strategi non *bon* terbukti efektif dalam menjaga arus kas, meningkatkan jumlah pelanggan, dan membangun kepercayaan konsumen.[26]

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas risiko gagal bayar dan praktik transaksi pada tingkat usaha kecil, khususnya toko sembako. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya pengendalian risiko dalam aktivitas ekonomi masyarakat serta menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan situasi lapangan secara mendalam. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada *akuntansi bon syariah* dan menganalisisnya melalui *perspektif maqasid syariah*, sedangkan jurnal tersebut tidak menyinggung aspek syariah maupun analisis maqasid. Selain itu, objek penelitian penulis berfokus pada sistem *bon* (utang) beserta risiko yang menyertainya, sedangkan penelitian terdahulu justru meneliti sistem non *bon* sebagai strategi untuk

[26] Hesti Rima Desinta, "Pengendalian Risiko Gagal Bayar Dengan Menerapkan Sistem Non Bon Pada Transaksi Jual Beli Di Toko Pojok Ijen Desa Kalianyar Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso" (UIN KHAS Jember, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menghindari utang. Dengan demikian, penelitian penulis menghadirkan analisis yang lebih normatif dan religius, sementara jurnal tersebut lebih menekankan aspek manajerial dan operasional dalam mengelola risiko.

3. Sri Wahyuni. Implementasi Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan Usaha Sembako di Pasar Palanro Kabupaten Barru.

 Penelitian ini membahas penerapan akuntansi syariah pada usaha mikro yang bergerak di sektor perdagangan, dengan fokus pada bagaimana pencatatan transaksi dilakukan sesuai prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Studi ini menekankan pentingnya akuntansi sederhana namun akurat dalam membantu pelaku usaha memahami kondisi keuangan, termasuk pengelolaan utang-piutang, penentuan harga, serta penyusunan laporan keuangan dasar. Penelitian juga menyoroti tantangan yang muncul akibat kurangnya pengetahuan pelaku usaha mengenai akuntansi syariah, sehingga sering terjadi ketidakteraturan pencatatan dan potensi risiko dalam transaksi yang melibatkan hutang atau pembelian secara cicilan.[27]

 Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal penekanan pada nilai maqasid syariah, khususnya perlindungan harta (hifz al-māl), keadilan, dan transparansi dalam muamalah. Keduanya sama-sama membahas konteks usaha kecil yang sering melakukan transaksi hutang-piutang dan memerlukan sistem pencatatan yang etis serta akuntabel. Namun, penelitian penulis memiliki fokus yang lebih spesifik, yakni menganalisis

[27] Sri Wahyuni, "Implementasi Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan Usaha Sembako Di Pasar Palanro Kabupaten Barru" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

risiko dan *akuntansi bon syariah* pada Toko Sembako Pak Anas, sehingga penulis mengkaji aspek risiko gagal bayar, mekanisme *bon* syariah, serta kesesuaiannya dengan *Maqasid Syariah* secara lebih mendalam. Sementara itu, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada praktik akuntansi syariah secara umum pada usaha mikro tanpa mengulas secara rinci aspek risiko atau praktik *bon* syariah yang menjadi inti penelitian penulis.

4. Muhammad Imran. Relevansi Konsep *Maqashid Syariah Al- Syatibi* Terhadap Konsep Akuntansi Syariah.

 Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan laporan keuangan sederhana bagi usaha mikro agar pelaku usaha dapat memahami kondisi usahanya secara lebih terukur dan akurat. Penelitian menekankan bahwa masih banyak UMKM yang belum memiliki pencatatan yang rapi sehingga sulit menilai laba, beban, maupun arus kas. Melalui penyusunan laporan keuangan dasar mulai dari pencatatan transaksi, pengelompokan akun hingga penyajian laporan laba rugi dan posisi keuangan, penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi akuntansi sederhana mampu membantu pelaku usaha meningkatkan pengendalian usaha dan mengambil keputusan yang lebih rasional. Upaya ini tidak hanya memperbaiki tata kelola, tetapi juga mendorong kesadaran pelaku usaha agar lebih disiplin dalam mengelola keuangannya.[28]

[28] Muhammad Imran, "Relevansi Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi Terhadap Konsep Akuntansi Syariah" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sementara itu, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal perhatian pada pentingnya pencatatan keuangan dan peran akuntansi dalam meminimalkan risiko di tingkat usaha kecil. Keduanya sama-sama mengangkat realitas UMKM yang membutuhkan sistem pencatatan yang jelas agar dapat bertahan dan berkembang. Namun, penelitian penulis bergerak lebih jauh karena tidak hanya membahas pencatatan, tetapi juga menganalisis *risiko bon* (utang) serta mengevaluasi praktik tersebut dalam perspektif *maqasid syariah*, termasuk perlindungan kemaslahatan, keadilan, dan kehati-hatian dalam muamalah. Berbeda dari penelitian ini yang berfokus pada teknis laporan keuangan, penelitian penulis menambahkan dimensi etika dan religius, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif tentang bagaimana praktik *bon* syariah seharusnya dikelola untuk menciptakan keberlanjutan dan keberkahan dalam usaha.

5. Siti Umi Nubaidah, et al. Evaluasi Subatansi Murabahah Konsumtif Perspektif Maqasid, Peraturan, dan Akuntansi Syariah.

Penelitian ini mengkaji penerapan akad murabahah konsumtif pada perbankan syariah di Indonesia melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan standar akuntansi syariah. Penelitian menemukan bahwa praktik murabahah di bank syariah lebih menekankan kepatuhan administratif dibandingkan substansi transaksi jual beli yang sesungguhnya. Hal ini terlihat dari penetapan margin yang masih merujuk pada suku bunga konvensional, proses pembelian barang yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tidak melibatkan kepemilikan nyata oleh bank, serta pengakuan pendapatan yang dilakukan sejak akad ditandatangani. Temuan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip maqāṣid, khususnya dalam aspek keadilan, perlindungan harta, dan kejujuran. Penelitian kemudian menawarkan model penetapan margin berbasis '*iwāḍ* yang dinilai lebih sesuai dengan substansi syariah dan mendukung transparansi dalam pelaporan keuangan.[29]

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam penggunaan perspektif maqāṣid syariah sebagai alat evaluasi atas praktik ekonomi dan akuntansi, serta sama-sama mengkritisi potensi penyimpangan dari nilai-nilai syariah dalam mekanisme transaksi. Keduanya menyoroti pentingnya keadilan, kejujuran, dan perlindungan harta sebagai fondasi utama kegiatan muamalah. Namun, penelitian penulis berbeda secara signifikan dari sisi objek dan konteks. Penelitian ini fokus pada akad murabahah di perbankan syariah dengan skala institusional dan regulatif, sedangkan penelitian penulis mengkaji risiko dan akuntansi *bon* syariah pada usaha mikro Toko Sembako Pak Anas yang memiliki karakteristik operasional yang lebih sederhana dan dekat dengan praktik masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, penelitian penulis memberikan kontribusi unik karena menghadirkan penerapan maqāṣid pada tingkat UMKM, terutama terkait praktik utang (*bon*) yang sering terjadi secara informal namun berdampak langsung pada keberlanjutan usaha dan hubungan

[29] Siti Umi Nurbaidah, "Evaluation of the Substance of Consumptive Murabahah : Maqāṣ Id Perspectives , Regulation , and Sharia Accounting" 7, no. 2 (2025): 89–96.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sosial masyarakat.

6. Syahrul Mubarak, et al. Analisis *Maqashid* Syariah dalam Pengembangan Standar Akuntansi Syariah.

Penelitian ini membahas pentingnya integrasi *maqashid* syariah dalam pengembangan standar akuntansi syariah di Indonesia. Penulis menekankan bahwa meskipun PSAK Syariah telah berupaya mengakomodasi nilai-nilai Islam, pendekatan yang digunakan masih cenderung teknis dan dipengaruhi pola akuntansi konvensional, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan nilai inti maqashid seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan harta. Melalui studi pustaka dan analisis isi, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah dalam standar akuntansi dapat memperkuat kualitas pelaporan keuangan, meningkatkan akuntabilitas lembaga, serta memperkokoh kepercayaan publik terhadap institusi keuangan syariah. Integrasi nilai maqashid dianggap sebagai fondasi penting untuk membangun akuntansi syariah yang lebih etis, substantif, dan berpihak pada kemaslahatan.[30]

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal penggunaan perspektif *maqashid* syariah sebagai kerangka evaluatif atas praktik ekonomi dan akuntansi. Keduanya sama-sama menekankan nilai keadilan, keterbukaan, dan perlindungan harta sebagai tujuan utama dalam aktivitas muamalah, serta mengkritisi praktik akuntansi yang

[30] Syahrul Mubarak, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Standar Akuntansi Syariah" 1, no. 2 (2025): 218–24,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hanya berorientasi formalitas. Namun, penelitian Anda memiliki fokus yang lebih spesifik dan kontekstual, yaitu pada *analisis risiko dan akuntansi bon syariah* di sebuah toko sembako skala mikro, sedangkan penelitian ini bergerak pada ranah makro, yaitu pengembangan standar akuntansi syariah nasional (PSAK dan ISAK). Penelitian penulis berkontribusi dengan menggambarkan bagaimana nilai maqashid diterapkan dalam praktik sehari-hari pada usaha kecil, termasuk risiko gagal bayar, pencatatan *bon*, serta etika bermuamalah di tingkat masyarakat. Dengan demikian, penelitian penulis memperkaya literatur dengan perspektif praktis, sedangkan penelitian ini memberikan landasan teoritis dan normatif mengenai maqashid dalam penyusunan standar akuntansi syariah.

7. Azizatul Lubaba . Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Hari Raya (Studi Kasus Pada Toko Sejahtera di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini berfokus pada penerapan akuntansi pada UMKM, khususnya usaha sembako. Studi ini menjelaskan bagaimana pelaku usaha masih menggunakan sistem pencatatan sederhana seperti *single entry*, pencatatan berbasis kas, dan belum menerapkan konsep dasar akuntansi seperti pemisahan keuangan usaha dan pribadi, konsep penandingan, serta pencatatan aset tetap secara benar. Penelitian juga menyoroti tantangan para pelaku UMKM, mulai dari keterbatasan

pemahaman akuntansi, modal pengetahuan yang minim, hingga absennya pembukuan yang sistematis sehingga pemilik usaha tidak dapat mengetahui laba atau rugi secara tepat. Dengan metode deskriptif, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi pada usaha sembako masih jauh dari standar SAK EMKM dan membutuhkan pendampingan akuntansi agar usaha dapat berkembang lebih terarah.[31]

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal fokus pada praktik akuntansi di usaha kecil, terutama terkait pencatatan transaksi, utang–piutang, dan tantangan UMKM dalam memahami akuntansi. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya akurasi pencatatan agar pelaku usaha dapat menjaga keberlangsungan usaha dan mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Namun, penelitian penulis lebih spesifik karena menganalisis risiko serta akuntansi *bon* syariah berdasarkan perspektif maqasid syariah, khususnya pada Toko Sembako Pak Anas di Lumajang. Sementara itu, penelitian ini hanya membahas penerapan akuntansi secara umum tanpa mengkaji mekanisme *bon* syariah, aspek etika syariah, ataupun kaitannya dengan lima tujuan utama *Maqasid Syariah* (*hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal*). Dengan demikian, penelitian penulis menghadirkan kontribusi teoritis yang lebih mendalam terkait integrasi akuntansi, risiko, dan nilai-nilai syariah dalam praktik jual beli hutang secara *bon* di tingkat UMKM.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Azizatul Lubaba, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Hari Raya (Studi Kasus Pada Toko Sejahtera Di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)," 2025.

8. Dian Yupita. Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK EMKM dengan Pendekatan Etika dan Tanggung Jawab Keuangan Islam (Studi Kasus Warung Sembako Krui Pesisir Barat.

Penelitian ini mengkaji pencatatan keuangan pada warung sembako dengan membandingkannya terhadap SAK EMKM serta mengintegrasikan nilai-nilai etika dan tanggung jawab keuangan Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada empat warung sembako, penelitian ini menemukan bahwa pencatatan keuangan masih sederhana dan belum sepenuhnya sesuai SAK EMKM, meskipun pemilik usaha memiliki kesadaran akan pentingnya pencatatan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dari sisi etika Islam, sebagian besar pelaku usaha menunjukkan sikap sesuai nilai syariah, namun belum didukung dokumentasi yang memadai.[32]

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian usaha mikro toko sembako, penggunaan metode kualitatif deskriptif, serta penempatan nilai-nilai syariah sebagai kerangka analisis dalam menilai praktik keuangan dan transaksi usaha mikro.

Perbedaan mendasar terletak pada fokus kajian. Penelitian Dian Yupita berorientasi pada penerapan SAK EMKM sebagai standar akuntansi formal dengan etika Islam sebagai dimensi pelengkap. Sementara itu, penelitian penulis secara spesifik mengkaji analisis risiko dan akuntansi *bon* syariah dengan *Maqasid Syariah* sebagai kerangka

[32] Dian Yupita, "Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK EMKM Dengan Pendekatan Etika Dan Tanggung Jawab Keuangan Islam (Studi Kasus Warung Sembako Krui Pesisir Barat)" (UIN Raden Intan Lampung, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

analisis utama yang mencakup lima dimensi perlindungan (*hifz al-din, al-nafs, al-'aql, an-nasl, al-mal*) yang belum menjadi fokus dalam penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian penulis menawarkan kebaruan berupa integrasi analisis risiko, akuntansi *bon*, dan *Maqasid Syariah* dalam satu kerangka kajian pada usaha mikro ritel.

9. Soeharjoto, et al. Mitigasi Risiko Usaha Mikro dan Kecil Berbasis Maqashid Syariah.

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kapasitas mitigasi risiko pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui pendekatan berbasis *Maqasid Syariah* yang integratif dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Islamic Entrepreneurship Boarding School, Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dengan melibatkan 40 orang peserta.

 Penelitian ini menemukan bahwa pelaku UMK pada umumnya masih menghadapi kompleksitas risiko usaha yang meliputi risiko keuangan, operasional, pasar, dan syariah, akibat terbatasnya kapasitas manajemen risiko yang terintegrasi dengan prinsip syariah. Melalui pendekatan partisipatif yang mencakup pelatihan dan pendampingan, peserta menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan strategi mitigasi risiko secara sistematis. Luaran utama dari kegiatan ini adalah terbentuknya model mitigasi risiko UMK berbasis *Maqasid Syariah* yang adaptif dan aplikatif, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan dalam *Maqasid Syariah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yakni menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) ke dalam proses manajemen risiko usaha.[33]

Persamaan penelitian Soeharjoto dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada kesamaan pendekatan yang mengintegrasikan analisis risiko dengan kerangka Maqasid Syariah, serta kesamaan objek kajian pada usaha mikro dan kecil. Kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya identifikasi risiko secara komprehensif serta upaya mitigasi yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etika dan spiritual sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan penggalian mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini terletak pada fokus dan ruang lingkup kajian. Penelitian Soeharjoto merupakan studi pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kapasitas pelaku UMK melalui pelatihan dan pendampingan, serta menghasilkan model mitigasi risiko berbasis *Maqasid Syariah* secara umum untuk seluruh aspek risiko usaha (keuangan, operasional, pasar, dan syariah). Sementara itu, penelitian penulis secara spesifik mengkaji analisis risiko dan akuntansi *bon* syariah dengan *Maqasid Syariah* sebagai kerangka analisis utama pada konteks usaha mikro ritel yang secara khusus

[33] Soeharjoto, Tribudhi Debbie Aryani, Muayyad Deden Misbahudin, Firdayetti, "Mitigasi Risiko Usaha Mikro Dan Kecil Berbasis Maqashid Syariah," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 5, no. 1 (2026): 70–76.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menyoroti praktik utang piutang (*bon*) sebagai fenomena sentral, termasuk penerapan akuntansi pencatatan *bon*, risiko-risiko yang muncul, serta evaluasi kesesuaiannya dengan prinsip Maqasid Syariah. Dengan demikian, penelitian penulis menawarkan kebaruan berupa analisis yang lebih terfokus pada praktik *bon* syariah dan akuntansinya, yang belum menjadi perhatian utama dalam penelitian Soeharjoto yang lebih bersifat umum dan aplikatif pada tingkat pelaku UMK secara luas.

10. Alif Luthfia, et al. Pengendalian Internal Piutang Tak Tertagih Pada Usaha Grosir Sembako: Studi Kasus Wanmart.

 Penelitian ini bertujuan merancang model pengendalian internal piutang yang sederhana dan aplikatif bagi usaha grosir sembako informal di perdesaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Grosir Sembako Wanmart di Desa Banyuringin, dengan melibatkan seorang informan kunci yang merupakan anak pemilik usaha serta karyawan sebagai informan pendukung.

 Penelitian ini menemukan bahwa praktik pemberian kredit di Wanmart bertumpu pada kepercayaan sosial dan kesepakatan lisan, dengan pencatatan manual berupa buku pelanggan, nota tertulis, dan bukti percakapan WhatsApp, tetapi belum didukung batas kredit tertulis, penagihan terjadwal, pemisahan tugas, maupun indikator pemantauan yang terukur. Kondisi ini menyebabkan piutang yang belum tertagih mencapai 27,8% dari penjualan kredit tahun 2025, dan piutang yang dipastikan tidak tertagih sebesar 7,1%. Melalui analisis berbasis kerangka COSO,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penelitian ini menyimpulkan bahwa kepercayaan sosial berperan sebagai mekanisme kontrol pengganti, sedangkan penerapan lima komponen COSO masih informal dan tidak seimbang. Luaran utama penelitian ini adalah model pengendalian internal yang terdiri atas empat mekanisme, yaitu pencatatan transaksi harian, penetapan batas kredit, penagihan terjadwal, dan pemantauan piutang berkala.

Persamaan penelitian Alif Luthfiah dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu usaha sembako skala kecil di perdesaan yang menjalankan penjualan secara kredit berbasis kepercayaan. Kedua penelitian sama-sama menyoroti praktik utang-piutang pelanggan sebagai fenomena sentral, serta pentingnya identifikasi risiko gagal bayar dan upaya pengendalian terhadap lemahnya pencatatan. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus tunggal dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini terletak pada perspektif dan ruang lingkup kajian. Penelitian Alif Luthfiah menggunakan perspektif konvensional berbasis kerangka COSO yang berorientasi pada efektivitas pengendalian internal dan perlindungan likuiditas usaha, serta membatasi risiko pada satu jenis, yakni piutang tak tertagih. Penelitian tersebut juga tidak menelaah aspek akad, kesesuaian praktik dengan prinsip syariah, maupun perlakuan akuntansi atas piutang. Sementara itu, penelitian penulis secara spesifik mengkaji analisis risiko dan akuntansi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bon syariah dengan *Maqasid Syariah* sebagai kerangka analisis utama pada Toko Sembako Pak Anas, termasuk penerapan pencatatan akuntansi *bon*, risiko-risiko yang muncul, serta evaluasi kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, penelitian penulis menawarkan kebaruan berupa analisis yang tidak hanya menilai praktik *bon* dari sisi efektivitas kontrol, tetapi juga dari sisi kesesuaian syariah dan nilai kemaslahatan, yang belum menjadi perhatian utama dalam penelitian Nurrohmah dan Khasanah yang bersifat konvensional dan berfokus pada rancangan mekanisme kontrol.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hartomi Maulana, Setiawan, Soritua (2022)	Pengembangan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Model *Maqasid Al-Syariah*	Sama-sama *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai landasan untuk menilai praktik ekonomi dan akuntansi.	berfokus pada kinerja lembaga keuangan formal berskala besar BRISyariah dengan kajian operasional, pembiayaan, dan sistem kelembagaan.
2.	Hesti Rima Desinta (2022)	Pengendalian risiko gagal bayar dengan menerapkan sistem *non bon* pada transakasi jual beli di toko pojok ijen desa kalianyar kecamatan ijen kabupaten *bon*dowoso	Membahas risiko gagal bayar dan praktik transaksi pada tingkat usaha kecil, khususnya toko sembako.	Fokus pada sistem non *bon* sebagai strategi untuk menghindari utang.
3.	Sri	Implementasi	sama-sama	Berfokus pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Wahyuni (2023)	Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan Usaha Sembako di Pasar Palanro Kabupaten Barru.	membahas konteks usaha kecil yang sering melakukan transaksi hutang-piutang dan memerlukan sistem pencatatan yang etis serta akuntabel.	praktik akuntansi syariah secara umum pada usaha mikro tanpa mengulas secara rinci aspek risiko atau praktik *bon* syariah
4.	Muhammad Imran (2025)	Relevansi Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi Terhadap Konsep Akuntansi Syariah.	Sama-sama sama mengangkat realitas UMKM yang membutuhkan sistem pencatatan yang jelas agar dapat bertahan dan berkembang.	Penelitian ini berfokus pada teknis laporan keuangan.
5.	Siti Umi Nubaidah, N. Hidayah, Muhajirin (2025).	Evaluasi Substansi Murabahah Komsumtif Perspektif Maqasid, Peraturan, dan Akuntansi Syariah	Memiliki kesamaan dalam penggunaan perspektif maqāṣid syariah sebagai alat evaluasi atas praktik ekonomi dan akuntansi, serta sama-sama mengkritisi potensi penyimpangan dari nilai-nilai syariah dalam mekanisme transaksi.	Penelitian ini fokus pada akad murabahah di perbankan syariah dengan skala institusional dan regulatif.
6.	Syahrul Mubarak, Hardianti, Masyhuri (2025)	Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Standar Akuntansi Syariah	sama-sama menekankan nilai keadilan, keterbukaan, dan perlindungan harta sebagai tujuan utama dalam aktivitas muamalah, serta mengkritisi	penelitian ini bergerak pada ranah makro, yaitu pengembangan standar akuntansi syariah nasional (PSAK dan ISAK).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			praktik akuntansi yang hanya berorientasi formalitas	
7.	Azizatul Lubaba (2025).	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Hari Raya (Studi Kasus Pada Toko Sejahtera di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember).	sama-sama menyoroti pentingnya akurasi pencatatan agar pelaku usaha dapat menjaga keberlangsungan usaha dan mengambil keputusan ekonomi yang tepat	penelitian ini hanya membahas penerapan akuntansi secara umum tanpa mengkaji mekanisme *bon* syariah, aspek etika syariah, ataupun kaitannya dengan lima tujuan utama *Maqasid Syariah* (hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal).
8.	Dian Yupita (2025)	Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK EMKM dengan Pendekatan Etika dan Tanggung Jawab Keuangan Islam (Studi Kasus Warung Sembako Krui Pesisir Barat.	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu pada objek kajian usaha mikro toko sembako dengan metode kualitatif deskriptif.	Penelitian ini berorientassi pada penerapan SAK EMKM sebagai standar akuntansi formal dengan etika Islam sebagai dimensi pelengkap. Sedangkan penelitian penulis secara spesifik mengkaji analisis risiko dan akuntansi *bon* syariah dengan maqasid syariah.
9.	Soeharjoto, et al. (2025)	Mitigasi Risiko Usaha Mikro dan Kecil Berbasis	Persamaan penelitian ini dengan penelitian	Penelitian ini berorientasi pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Maqashid Syariah	penulis adalah terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis risiko dengan kerangka maqasid syariah.	peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan, serta menghasilkan model mitigasi risiko berbasis maqasid syariah. Sedangkan penelitian penulis secara spesifik mengkaji analisis risiko dan akuntansi *bon* syariah dengan maqasid syariah.
10.	Alif Luthfiah, et al. (2026)	Pengendalian Internal Piutang Tak Tertagih Pada Usaha Grosir Sembako: Studi Kasus Wanmart	sama-sama menyoroti praktik utang-piutang pelanggan beserta risiko gagal bayar, serta menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.	penelitian tersebut menggunakan kerangka konvensional COSO (2013) yang berfokus pada efektivitas pengendalian piutang tak tertagih, tanpa menelaah akad, kesesuaian syariah, dan perlakuan akuntansinya. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji risiko dan akuntansi *bon* syariah pada Toko Sembako Pak Anas dengan *Maqasid*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

				Syariah sebagai kerangka analisis utama, sehingga menawarkan kebaruan berupa dimensi syariah dan kemaslahatan dalam pengelolaan utang-piutang.

Sumber; Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dianalisis, secara umum pembahasan mengenai analisis risiko dan akuntansi *bon* syariah umumnya masih terfokus pada lembaga keuangan formal, seperti perbankan syariah, koperasi syariah, maupun lembaga pembiayaan mikro. Penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menyoroti aspek manajemen risiko pembiayaan, sistem pencatatan akuntansi, serta kesesuaian praktik hutang-piutang dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan *Maqasid Syariah* dalam skala institusional. Sementara itu, penelitian iini memiliki perbedaan yang signifikan karena mengkaji secara langsung praktik pemberian *bon* pada usaha ritel skala kecil, yakni Toko Sembako Pak Anas di Kabupaten Lumajang. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi risiko yang muncul dari sistem *bon*, penerapan akuntansi sederhana yang digunakan, serta analisis kesesuaian dengan prinsip maqasid syariah, khususnya dalam menjaga harta *(hifz al-mal),* keadilan, dan kemaslahatan antara penjual dan konsumen dalam praktik ekonomi sehari-hari masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

Bagian ini memuat berbagai teori yang menjadi dasar pemikiran dalam pelaksanaan penelitian. Kajian ini disusun untuk menguraikan teori-teori tersebut secara mendalam dan menyeluruh, sehingga dapat memperkaya wawasan serta memperkuat pemahaman peneliti dalam menelaah permasalahan yang diteliti sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.[34]

Dalam penelitian kualitatif, teori berfungsi sebagai sudut pandang atau kerangka berpikir dalam menganalisis suatu fenomena, bukan sebagai variabel yang harus dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, berikut disajikan tinjauan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

1. *Maqasid Syariah*

 a. Pengertian *maqasid syariah*

 Maqasid Syariah tersusun dari dua istilah utama, yaitu *al-maqasid* dan *al-syariah*. Kata *al-maqasid* merupakan bentuk jamak dari *al-maqsad* yang secara bahasa menunjukkan arah, maksud, atau tujuan tertentu. Istilah ini berakar dari kata *qasada yaqsidu qasidun* yang mengandung makna tekad yang kuat, kesungguhan, serta kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan. Sementara itu, *syariah* secara etimologis dimaknai sebagai jalan yang mengantarkan menuju sumber kehidupan, yakni mata air. Kata ini berasal dari akar kata *syara'a yasyri'u syar'an* yang mengisyaratkan dimulainya suatu tindakan atau pelaksanaan aturan dalam kehidupan.Dalam pengertian

[34] Tim penyusun, *Karya Tulis Ilmiah*, 31.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terminologis, syariah dipahami sebagai *al- nushush al-muqaddasah*, yaitu nash-nash suci yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang kemurnian maknanya tidak dipengaruhi oleh pemikiran manusia. Syariah mencakup aspek keyakinan (*aqidah*), praktik ibadah dan muamalah (*amaliyyah*), serta pembentukan akhlak dan perilaku (*khuluqiyyah*). Dengan demikian, *Maqasid Syariah* merefleksikan tujuan- tujuan fundamental yang ingin diwujudkan oleh syariah dalam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh.[35]

Syariah Islam diturunkan oleh Allah SWT dengan tujuan menghadirkan kebaikan sekaligus mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sasaran utama atau maqasid dari hukum Islam adalah menjaga dan melindungi kepentingan serta kebutuhan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. *Maqasid Syariah* dapat dimaknai sebagai tujuan dan hikmah yang telah ditetapkan Allah di balik setiap ketentuan hukum yang disyariatkan, yakni untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, menjaga keteraturan hukum, serta mendorong terciptanya kehidupan yang makmur hingga mencapai tingkat kesempurnaan, kebaikan, kemajuan, dan peradaban yang tinggi. Al- Shatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* menjelaskan bahwa tujuan syariah tidak hanya terbatas pada pemeliharaan kemaslahatan manusia

[35] Agus Alimuddin, "Etika Produksi Dalam Pandangan Maqasid Syari'ah," *Nizham* 8, no. 1 (2021): 114–24.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

selama hidup di dunia, tetapi juga mencakup perlindungan kepentingan manusia setelah mereka meninggal dunia. Dengan demikian, syariah Islam memiliki orientasi menyeluruh yang mengatur kehidupan manusia secara berkelanjutan, baik di dunia maupun di akhirat. Ini membuktikan bahawa kedatangan Islam merupakan rahmat kepada manusia sekalian alam sebagaimana firman Allah:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

Artinya :"Kami tiada mengutuskan engkau (Ya Muhammad), melainkan menjadi rahmat untuk semesta alam." (al-Anbiya': 107).[36]

Ayat ini menegaskan bahwa rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. tidak terbatas pada kaum mukmin saja, tetapi mencakup seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Maqasid syariah, dalam kerangka ini, menjadi instrumen untuk mewujudkan rahmat tersebut secara konkret dalam setiap aspek kehidupan. Dengan memahami *Maqasid Syariah* secara mendalam, seorang Muslim tidak hanya mengetahui hukum secara tekstual, tetapi juga memahami ruh dan tujuan di balik setiap ketentuan Allah. Pemahaman seperti ini akan melahirkan praktik keberagamaan yang lebih dinamis, kontekstual, dan tetap setia pada prinsip-prinsip fundamental Islam.

[36] Al-Qur'an, "Surah Al-Anbiya' Ayat 107". https://quran.nu.or.id/al-anbiya#107.

b. Tujuan *Maqasid Syariah*

Maqashid syariah berperan penting sebagai pijakan dalam perumusan kebijakan ekonomi, baik pada tingkat mikro maupun makro. Dalam perspektif ekonomi makro, *maqashid syariah* berkaitan erat dengan pengelolaan kebijakan moneter, fiskal, dan keuangan publik, termasuk pengembangan berbagai produk perbankan serta lembaga keuangan syariah. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa arah kebijakan ekonomi selaras dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan umat. Adapun dalam lingkup ekonomi mikro, *maqashid syariah* memberikan kontribusi nyata dalam penyusunan regulasi dan tata kelola perbankan serta keuangan syariah. Tanpa berlandaskan maqashid syariah, aktivitas yang dijalankan oleh entitas syariah cenderung bersifat rigid dan tidak adaptif, sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan serta perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Maqasid Syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Secara terminologis, *Maqasid Syariah* terdiri atas dua unsur utama, yaitu *maqasid* yang bermakna tujuan, dan *syariah* yang merujuk pada ajaran, ketentuan, serta hukum Allah SWT yang diturunkan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Keseluruhan aturan tersebut diarahkan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia sekaligus keselamatan di akhirat. Keberadaan

Maqasid Syariah menciptakan keterpaduan antara syariah sebagai sistem hukum dan pencapaian tujuan substansialnya, yakni menghadirkan manfaat serta menolak kemudaratan. Dengan demikian, penerapan syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional dalam menjawab kebutuhan manusia dan mewujudkan kemaslahatan secara menyeluruh.[37]

Pemenuhan kebutuhan manusia juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat. Muzayyin menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan primer manusia menjadi perhatian utama, karena setiap individu pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh kebutuhan dasar yang menunjang kehidupannya. Islam tidak hanya memperhatikan peningkatan taraf kehidupan secara umum, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan primer setiap individu sesuai dengan kemampuan dan kondisi kehidupannya.[38]

c. Komponen *Maqasid Syariah*

1) *Hifzh Al-Din* (Menjaga Agama)

Agama merupakan landasan utama kehidupan manusia. Syariah bertujuan untuk melindungi keyakinan dan praktik keagamaan umat Islam dari segala bentuk ancaman, pemurtadan, atau penodaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Habibah, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah."

[38] Muzayyin, *Pengantar Ekonomi Syariah*, ed. Rokhim Abdul, 1st ed. (Surabaya: Pena Salsabila, 2020), 6.

Pada dimensi *Hifz al-Din* (menjaga agama), indikator yang digunakan meliputi kepatuhan terhadap larangan riba yang ditandai dengan tidak adanya penambahan harga, bunga, atau denda atas keterlambatan pembayaran dalam transaksi *bon*, kepatuhan terhadap larangan *gharar* (ketidakjelasan) yang terlihat dari transaksi *bon* yang dilakukan dengan informasi yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, kehalalan objek transaksi yang berarti barang yang diperjualbelikan melalui sistem *bon* merupakan barang halal dan tidak bertentangan dengan syariat; pencatatan sesuai perintah Al-Qur'an, serta komitmen pemilik toko dan pelanggan untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

2) *Hifzh Al- Nafs* (Menjaga Jiwa)

Jiwa manusia adalah amanah dari Allah yang wajib dijaga keselamatannya. Syariah melarang pembunuhan tanpa hak (*qatl bi ghairi haqq*) dan menetapkan hukuman qishash sebagai bentuk perlindungan terhadap nyawa. Selain itu, prinsip ini juga mencakup kewajiban menjaga kesehatan, memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, serta mengharamkan segala sesuatu yang dapat membahayakan jiwa, seperti bunuh diri, konsumsi racun, atau narkoba.

Pada dimensi *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), indikator yang digunakan mencakup pemenuhan kebutuhan pokok melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

fasilitas *bon* yang memungkinkan pelanggan memperoleh kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang, kemudahan akses ekonomi bagi pelanggan yang mengalami keterbatasan ekonomi, keamanan konsumen yang berarti barang yang dijual dalam kondisi layak konsumsi dan tidak membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup yang terlihat dari peran sistem *bon* dalam membantu menjaga keberlangsungan hidup masyarakat ketika mengalami kesulitan ekonomi, serta perlindungan dari kesulitan berlebihan melalui pemberian toleransi pembayaran tanpa memberatkan pelanggan.

3) *Hifzh Al- Aql* (Menjaga Akal)

Akal adalah anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. indikator yang digunakan meliputi kejelasan informasi transaksi yang ditandai dengan penyampaian informasi mengenai jumlah barang, harga, dan total utang secara terbuka sebelum transaksi, pemahaman hak dan kewajiban oleh pelanggan sebagai pembeli dan kewajibannya untuk melunasi utang sesuai kesepakatan; transparansi pencatatan yang memungkinkan catatan *bon* dapat diakses dan diperiksa oleh pelanggan, keputusan sadar yang diambil pelanggan tanpa paksaan dan berdasarkan informasi yang memadai, serta penghindaran dari unsur penipuan yang berarti tidak ada unsur kecurangan, manipulasi takaran, atau informasi yang menyesatkan dalam transaksi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4) *Hifzh Al- Nasl* (Menjaga Keturunan)

Keturunan merupakan kelangsungan eksistensi umat manusia di muka bumi. Prinsip ini juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak, seperti hak nasab, hak asuh, hak nafkah, dan hak atas identitas yang jelas sejak lahir. indikator yang digunakan mencakup pemenuhan kebutuhan keluarga yang terlihat dari barang yang dibeli melalui sistem *bon* digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; keberlanjutan kesejahteraan keluarga melalui peran sistem *bon* dalam menjaga kestabilan pemenuhan kebutuhan keluarga ketika terjadi keterbatasan ekonomi; perlindungan hak anak melalui tersedianya kebutuhan pokok bagi anggota keluarga termasuk anak-anak; stabilitas ekonomi rumah tangga yang didukung oleh sistem *bon* tanpa harus berutang dengan bunga; serta dukungan terhadap kehidupan berkeluarga yang berarti praktik *bon* tidak mengganggu keharmonisan atau menimbulkan konflik dalam keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5) *Hifzh Al- Mal* (Menjaga Harta)

Harta merupakan penopang kehidupan yang memungkinkan manusia menjalankan ibadah dan muamalah. Syariah melindungi kepemilikan harta dengan mengharamkan pencurian, perampokan, korupsi, riba, dan segala bentuk pengambilan harta orang lain tanpa hak. Prinsip ini menjadi

sangat relevan dalam konteks ekonomi dan bisnis modern, termasuk dalam praktik akuntansi dan keuangan syariah. Prinsip ini juga mendorong pengelolaan harta yang produktif melalui perdagangan, investasi, dan transaksi yang sesuai syariah, serta mewajibkan pengeluaran zakat dan sedekah sebagai bentuk pembersihan harta dan kepedulian sosial.[39]

Kelima komponen *Maqasid Syariah* tersebut memiliki hubungan hierarkis dan saling berkaitan satu sama lain. Dalam kondisi darurat, misalnya ketika seseorang berada dalam keadaan kelaparan yang mengancam keselamatan jiwanya, syariah memberikan keringanan berupa kebolehan untuk melanggar prinsip yang tingkatannya lebih rendah, seperti mengonsumsi makanan yang sebenarnya diharamkan, demi melindungi prinsip yang lebih tinggi, yaitu menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*). Meskipun demikian, keringanan ini hanya diberikan sebatas kadar kebutuhan yang mendesak dan tidak boleh melampaui batas yang telah ditentukan. Memahami kelima prinsip ini menjadi fondasi penting bagi setiap Muslim dalam mempertimbangkan serta menilai apakah suatu kebijakan, produk, atau perilaku selaras dengan tujuan-tujuan luhur yang dikehendaki oleh syariah. Oleh karena itu, secara keseluruhan dapat dipahami bahwa *Maqasid Syariah* tidak sekadar berbicara tentang cita-cita ideal syariah

[39] Maman Rahman Hakim Suhaimi, Muhamad Rezi, "Al-Maqâshid Al-Syarî'ah; Teori Dan Implementasi," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, No. 1 (2023): 153–70.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dalam tataran abstrak, melainkan telah diwujudkan secara konkret melalui upaya perlindungan terhadap lima hal pokok yang menjadi pilar utama kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

2. Analisis Risiko

a. Pengertian Analisis Risiko

Risiko pada hakikatnya terkait erat dengan potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian.[40] Dengan demikian, manajemen risiko dapat dipahami sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi menerapkan pengendalian terhadap berbagai kendala secara sistematis dan komprehensif, melalui pemanfaatan beragam strategi manajemen yang terstruktur.

Setiap entitas bisnis pasti akan menghadapi berbagai potensi risiko di masa mendatang. Tantangan seperti insiden keselamatan kerja dan dinamika persaingan pasar yang semakin kompetitif merupakan realitas yang harus diantisipasi sejak saat ini. Dalam menghadapi hal tersebut, setiap organisasi tentu mengembangkan pendekatan dan mekanisme tersendiri sebagai upaya mitigasi.

Seluruh langkah yang diambil perusahaan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang mencakup pemahaman mengenai faktor pemicu terjadinya risiko, strategi pengukuran tingkat probabilitas dan dampaknya, serta metode pengendalian yang

[40] Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Risiko*, 3rd ed. (jakarta: PT gramedia pustaka utama, 2015), 66.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

diterapkan merupakan bagian integral dari proses manajemen risiko yang wajib diimplementasikan dalam tata kelola perusahaan. Dengan demikian, organisasi yang memiliki sistem manajemen risiko yang matang, disertai dengan kesadaran dan kesiapan dalam menyikapi ketidakpastian, akan lebih mampu meminimalkan potensi kerugian di masa depan.

b. Komponen Risiko

Terdapat sudut pandang akademisi mengenai tipe risiko. Secara umum tipe-tipe risiko dibagi menjadi dua tipe, yaitu.[41]

1) Risiko murni (*pure risk)*. Risiko murni dikelompokkan menjadi tiga tipe, diantaranya:

a) Risiko aset fisik

Risiko aset fisik merujuk pada potensi kerugian yang menimpa barang-barang berwujud milik perusahaan akibat berbagai peristiwa. Contoh konkret dari risiko ini adalah bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, atau kejadian serupa yang dapat merusak atau menghancurkan aset fisik perusahaan.

b) Risiko karyawan

Risiko karyawan merupakan jenis risiko yang timbul sebagai akibat dari peristiwa yang dialami oleh sumber daya manusia perusahaan. Sebagai contoh, terjadinya kecelakaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, Dan* Solusi (Bandung Alfabeta), 2013, 101.

kerja dapat mengganggu kelancaran operasional dan produktivitas kegiatan bisnis secara keseluruhan.

c) Risiko legal

Risiko legal adalah risiko yang berkaitan dengan aspek perjanjian atau kontrak, baik yang bersifat merugikan maupun yang tidak sejalan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Misalnya, timbulnya sengketa antara perusahaan dengan pihak lain yang berpotensi menimbulkan kewajiban ganti rugi.

2) Risiko spekulatif *(spekulative risk).* Risiko spekulatif dikelompokkan menjadi empat risiko, diantaranya.[42]

a) Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi pergerakan harga di pasar keuangan. Sebagai contoh, penurunan nilai saham yang signifikan dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi perusahaan yang memiliki eksposur terhadap instrumen tersebut.

b) Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko yang muncul ketika pihak lawan atau mitra pengimbang (*counterparty*) dalam suatu perjanjian kontraktual gagal memenuhi kewajiban pembayarannya kepada perusahaan. Manifestasi dari risiko

[42] Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, Dan* Solusi (Bandung Alfabeta), 2013, 105.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ini antara lain adalah timbulnya kredit macet dan meningkatnya rasio piutang tak tertagih.

c) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah jenis risiko yang timbul akibat ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan arus kas jangka pendeknya. Kondisi ini dapat terlihat ketika saldo kas perusahaan menurun drastis, sehingga menyebabkan ketidakmampuan untuk melunasi kewajiban hutang tepat waktu, yang pada akhirnya memaksa perusahaan untuk menjual aset yang dimilikinya guna memenuhi kewajiban tersebut.

d) Risiko operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang bersumber dari terganggunya kelancaran aktivitas operasional sehari-hari perusahaan. Salah satu contoh konkret adalah kerusakan pada sistem komputer yang diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti serangan virus yang dapat melumpuhkan infrastruktur teknologi informasi perusahaan.

c. Risiko Keuangan pada Usaha Mikro

Risiko keuangan merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan UMKM karena berkaitan dengan kemampuan usaha dalam mengelola pemasukan, pengeluaran, arus kas dan sumber daya keuangan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mempertahankan keberlangsungan usaha. Pengelolaan keuangan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan pelaku usaha kesulitan mengetahui kondisi keuangan sebenernya dan menghambat pengambilan keputusan usaha. Ubaidillah menempatkan manajemen keuangan sebagai bagian penting dalam menjaga keberlangsungan UMKM.[43]

Risiko keuangan pada toko sembako yang menerapkan sistem *bon* semakin berkaitan dengan pengelolaan piutang karena sebagian dana usaha tertahan dalam transaksi kredit yang belum tertagih. Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional dan menjaga perputaran modal usaha. Oleh karena itu, pencatatan transaksi secara tertib, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, serta pengawasan arus kas menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan UMKM.

Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan risiko keuangan yang sistematis menjadi sangat penting bagi keberlanjutan usaha mikro.[44] Strategi mitigasi yang dapat diterapkan meliputi pemisahan keuangan usaha dan pribadi, pencatatan transaksi secara tertib dan konsisten, penyusunan perencanaan anggaran sederhana, serta pemantauan arus kas secara rutin.[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Ubaidillah Moh., *Manajemen Keuangan UMKM*, ed. Setiawan Ahmad Hari, 1st ed. (madiun: UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun, 2022),100.

[44] Djuanda Gustian Desvianti arviana, Rahma Azizah Sayida, Riyana Riki, *Manajemen Risiko Terhadap Keberlangsungan Jus*, ed. Djuanda Gustian, 1st ed. (Tahta Media Grup, 2024), 59.

[45] Putri ErinnaYulia Yusdita Elena Era, Wihartanti Liana Vivin, Anjaswari Lina, *Akuntansi*

3. Akuntansi syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dipahami melalui dua akar katanya, yaitu akuntansi dan syariah. Akuntansi diartikan sebagai proses mengidentifikasi, mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi hingga menghasilkan laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Sementara itu, syariah berarti aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi manusia dalam seluruh aktivitas hidupnya di dunia.

Dalam bahasa Arab, akuntansi disebut *muhasabah*, yang berasal dari kata *hasaba, hasiba, muhasabah*, atau *hasaba, hasban, hisabah*. Kata ini mengandung arti menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi, mendata, atau menghisab, yaitu menghitung secara seksama dan teliti yang kemudian dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata "hisab" banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu bermuara pada jumlah atau angka.[46]

Dengan demikian, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Akuntansi yang berlandaskan prinsip syariah tidak hanya berfungsi sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dan Manajemen Keuangan UMKM Itu Mudah!, ed. Yusdita Elana Era, 1st ed. (Madiun: UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun, 2023),68.

[46] Muhammad Zaki Dahrani Muammar Kaddafi, Saparuddin Siregar, Hendra Harmain, Nur Laila, *Akuntansi Syariah*, Ed. Ikhsan Arfan, 1st Ed. (Medan: Madenatera, 2017), 98.

sarana dalam menjalankan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi juga menjadi bentuk upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dalam aspek material dan spiritual. Selain berorientasi pada kehidupan dunia, akuntansi syariah juga mempertimbangkan dimensi akhirat yang memiliki cakupan lebih luas dibandingkan dengan akuntansi konvensional.[47]

Akuntansi syariah pada hakikatnya adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya, akuntansi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi ke dalam ukuran moneter, tetapi juga sebagai metode untuk menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi syariah juga mencakup isu-isu yang lazim tidak dipikirkan oleh akuntansi konvensional, seperti keyakinan bahwa perilaku manusia akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Oleh karena itu, akuntansi harus dipandang sebagai salah satu derivasi dari konsep *hisab*, yaitu menganjurkan kebaikan dan melarang keburukan.[48]

b. Tujuan Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan akuntansi konvensional, karena tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga pada aspek spiritual,

[47] Is'adi Munir, Muliyah Nur Ika, sugiarto warga baroka, *hamdani ahmad korib. Akuntansi rumah tangga dalam perspektif islam.* 1st ed. (pekalongan: penerbit NEM, 2023), 79.

[48] Anggriyani Dkk Harmain, *Akuntansi Syariah*, Ed. Ikhsan Arfan, 1st Ed. (Medan: Madenatera, 2019), 231

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Tujuan ini mencerminkan pandangan dunia (*worldview*) Islam yang mengintegrasikan antara kehidupan dunia dan akhirat, serta menjadikan pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai landasan utama.

c. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip-prinsip dasar dalam akuntansi syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan yang terkandung dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, apabila ditelaah secara mendalam, menegaskan pentingnya nilai keadilan dalam setiap transaksi. Nilai ini bukan hanya merupakan landasan etika yang vital dalam kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan fitrah bawaan yang melekat pada diri manusia. Dengan kata lain, setiap individu pada dasarnya memiliki potensi dan kemampuan untuk senantiasa bertindak adil di segala aspek kehidupannya.

Dalam ranah akuntansi, pemaknaan kata "adil" pada ayat tersebut secara sederhana dapat diartikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan wajib dicatat dengan benar dan akurat. Lebih lanjut, penerapan kata keadilan dalam konteks akuntansi mengandung dua dimensi makna. Pertama, berkaitan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan praktik moral, khususnya kejujuran, yang memegang peranan dominan. Tanpa adanya kejujuran, informasi akuntansi yang dihasilkan akan bersifat menyesatkan dan berpotensi merugikan kepentingan publik. Kedua, kata adil juga mengandung makna yang lebih fundamental, yang tetap berpijak pada nilai-nilai etika, syariah, dan moral.

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli pada dasarnya merupakan asas yang menekankan pentingnya keseimbangan dan kesetaraan hak antara penjual dan pembeli dalam setiap proses pertukaran barang atau jasa. Implementasi dari prinsip ini mengharuskan penjual untuk tidak menetapkan harga yang berlebihan atau menerapkan sistem harga ganda yang merugikan pembeli. Di sisi lain, pembeli pun memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan nilai dan kualitas barang yang telah diterimanya.

2) Prinsip pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari konsep amanah. Bagi umat Islam, amanah merupakan perjanjian fundamental antara manusia dengan Allah yang telah ada sejak awal kehidupan. Allah membebankan tugas kekhalifahan kepada manusia di bumi, yang esensinya adalah menjalankan amanah tersebut. Al-Qur'an menegaskan hal ini melalui berbagai ayat yang membahas tanggung jawab manusia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebagai pelaku amanah Allah. Dalam praktik bisnis dan akuntansi, implikasinya adalah setiap pelaku usaha bertanggung jawab atas segala amanat dan perbuatannya kepada semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.[49]

Dalam perusahaan, produk akhir dari proses akuntasi adalah laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat bantu bagi manajer dalam pengambilan keputusan, namun, surat Al-Baqarah ayat 282 memberikan perspektif yang lebih luas, dimana fungsi akuntansi tidak sekedar menyediakan informasi untuk keputusan bisnis. Ayat ini menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam praktik bisnis memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan amanat dan perbuatannya kepada pihak lain.[50]

Prinsip pertanggungjawaban dalam transaksi jual beli mengacu pada kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Penjual bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang transparan mengenai produk, menyerahkan dalam kondisi yang layak, serta menyediakan garansi atau menerima pengembalian barang sesuai dengan kesepakatan awal. Disisi lain, pembeli juga memiliki tanggung jawab untuk melunasi pembayaran sesuai harga yang disepakati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Harahap and Marliyah, *Akutansi Syariah*, 12

[50] Sahrullah, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid, "*Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al- Baqarah Ayat 282*," Journal of Management and Business 5, no. 1 (2022): 325–36

dan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan.

3) Prissip kebenaran

Prinsip kebenaran memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan prinsip keadilan. Dalam praktik akuntansi, misalnya, kita berhadapan dengan berbagai aktivitas seperti pengakuan dan pengukuran keuangan. Seluruh proses ini hanya dapat dijalankan dengan optimal apabila dilandasi oleh nilai kebenaran. Nilai kebenaran inilah yang pada gilirannya akan melahirkan nilai keadilan dalam setiap tahapan pengakuan, pengukuran, serta pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi.[51]

Dalam akuntansi syariah, prinsip kebenaran menempatkan penekanan yang kuat pada nilai kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi yang dilakukan. Jika dikaitkan dengan praktik jual beli, hal ini berarti bahwa seluruh informasi yang disampaikan oleh penjual mengenai produk atau barang yang dijual harus bersifat akurat, transparan, dan tidak mengandung unsur penyesatan. Penjual juga dituntut untuk menghindari segala bentuk kecurangan, seperti manipulasi takaran atau timbangan.

Prinsip kebenaran ini memiliki peranan yang sangat krusial dalam mewujudkan lingkungan bisnis yang tidak hanya

[51] Harahap and Marliyah, *Akutansi Syariah*, 13

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

adil, tetapi juga berkelanjutan. Dengan mengedepankan kejujuran dan integritas, para pelaku usaha tidak sekadar menunaikan kewajiban spiritual dan religius, melainkan juga sekaligus membangun reputasi positif yang akan memperkuat kepercayaan konsumen serta citra perusahaan di mata masyarakat luas.

4. *Bon* (Utang Piutang)

 a. Pengertian *bon* (utang piutang)

konsep *bon* dipahami sebagai salah satu instrumen bukti tertulis dalam transaksi utang piutang. Secara etimologis, kata *bon* berasal dari bahasa Belanda yang berarti surat bukti atau tanda terima. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *bon* didefinisikan sebagai surat kecil yang berisi keterangan pengambilan atau pembelian barang. Namun demikian, dalam konteks utang piutang, *bon* memiliki makna yang lebih spesifik, yaitu sebagai surat pengakuan utang yang dibuat oleh debitur kepada kreditur. Dengan demikian, *bon* utang piutang dapat didefinisikan sebagai dokumen tertulis yang memuat pernyataan kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang kepada kreditur pada waktu yang telah disepakati. Dokumen ini pada umumnya memuat identitas para pihak, jumlah utang, tanggal transaksi, tanggal jatuh tempo, serta tanda tangan sebagai tanda persetujuan. Keberadaan *bon* memberikan kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis yang dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melindungi hak-hak kedua belah pihak apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

bon merupakan formulir yang digunakan sebagai bukti pencatatan atas transaksi penerimaan atau pengeluaran uang, dan dalam kaitannya dengan utang piutang, *bon* berfungsi sebagai surat pengakuan utang yang berisi pernyataan bahwa seseorang berutang kepada orang lain.[52]

Dalam *Fiqih Muamalah* menjelaskan bahwa bukti tertulis (*al-kitābah*) merupakan salah satu sarana yang dianjurkan dalam transaksi utang piutang. *Bon* atau surat pengakuan utang termasuk dalam kategori bukti tertulis yang dibolehkan dalam syariat karena sejalan dengan perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 agar setiap muamalah yang dilakukan secara tidak tunai dicatatkan.[53]

b. Syarat dan Ketentuan *Bon* (Utang Piutang)

Dalam perspektif Islam, *bon* yang pada praktiknya merupakan transaksi utang piutang harus memenuhi ketentuan yang menjaga kejelasan hak dan kewajiban antara pihak yang berutang dan pihak yang memberikan utang. Utang piutang (*al-qardh*) pada dasarnya merupakan transaksi yang mewajibkan pihak yang menerima utang untuk mengembalikan pokok utang sesuai dengan jumlah yang diterima dan waktu yang telah disepakati. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI

[52] Hartanti Rina, Yossinomita, Vivi, Zuhroh Diana, Judijanto Loso. *Dasar-Dasar Akuntansi Untuk Pemula*.ed. Nugraheni Ranti.1st ed. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026), 138-140.
[53] Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah,* 1st Ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 68-70.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* menegaskan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Tambahan atas utang diperbolehkan apabila diberikan secara sukarela dan tidak diperjanjikan sejak awal.[54]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, *Al-Qard*, https://dalilnya.com/dalil/fatwa-dsn-19. 1 Oktober 2026, 19.00 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi pengalaman atau fenomena yang dialami oleh individu sebagai partisipan dalam studi ini. Fokus utamanya adalah menggali makna mendalam dari fenomena tersebut, berdasarkan data yang dikumpulkan sepanjang proses penelitian.[55] Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas sosial dan ekonomi secara utuh, khususnya dalam memahami pengalaman, pandangan, serta pemaknaan pemilik toko, karyawan, dan pelanggan terhadap sistem *bon* yang dijalankan dalam transaksi jual beli sehari-hari. Informan tersebut diharapkan mampu memberikan keterangan, pandangan, serta informasi yang relevan dan kontekstual untuk menjelaskan praktik akuntansi *bon* syariah, termasuk identifikasi risiko yang muncul serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai *Maqasid Syariah* dalam aktivitas muamalah di tingkat usaha mikro.[56]

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang berlangsung secara mendalam. Penelitian deskriptif ini diarahkan untuk menguraikan fenomena akuntansi *bon* syariah

[55] M.F. Hidayatullah et al., "Strategi Digital Marketing Dengan Instagram Dan TikTok Pada Butik Dot.Id," *Human Falah*, no. September (2022): 8–31.

[56] syahrum salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*, ed. Haidir, 5th ed. (Bandung: Citaputaka Media, 2012), 204-206.

sebagaimana berlangsung di lapangan, meliputi pola pencatatan transaksi *bon*, praktik pengelolaan piutang, risiko-risiko yang muncul dalam pelaksanaannya, serta hubungan antara tindakan, sikap, dan pandangan pemilik toko, karyawan, dan pelanggan dalam menjalankan transaksi *bon*. Dengan pendekatan ini, peneliti diharapkan mampu menyajikan gambaran yang komprehensif dan faktual mengenai realitas pengelolaan risiko dan akuntansi *bon* syariah di lingkungan usaha mikro ritel, serta bagaimana praktik tersebut selaras dengan tujuan *Maqasid Syariah* dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.[57]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah area atau tempat yang dijadikan pusat perhatian dalam suatu studi, di mana peneliti mengamati dan menggali permasalahan yang menjadi fokus kajian. Lokasi tersebut dapat berupa desa, lembaga, organisasi, instansi, atau situasi tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.[58] Dan unit analisis yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu Toko Sembako Pak Anas Kabupaten lumajang yang beralamatkan di Jl. Semeru, Desa Sentul, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.[59]

Toko Sembako Pak Anas di Kabupaten Lumajang merupakan usaha ritel skala mikro yang menerapkan sistem *bon* syariah dalam transaksi jual belinya. Praktik ini membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun di sisi lain menimbulkan risiko seperti keterlambatan pembayaran dan piutang tak tertagih yang perlu dikelola dengan baik. Kondisi tersebut

[57] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2013, 56-58.
[58] Tim penyusun, *KaryaTulis Ilmiah*, 31.
[59] https://maps.app.goo.gl/Vmb8pG7GdxYAUK4B7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menjadikan Toko Sembako Pak Anas layak dijadikan lokasi penelitian karena penerapan *bon* syariah menuntut pengelolaan risiko dan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara akademik, penelitian berjudul "Analisis Risiko dan Akuntansi *Bon Syariah* dalam Perspektif *Maqasid Syariah* pada Toko Sembako Pak Anas Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang" penting dilakukan untuk menilai kesesuaian praktik *bon* dengan prinsip perlindungan harta, keadilan, dan kemaslahatan. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian akuntansi syariah pada usaha mikro serta memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha dalam mengelola *bon syariah* secara lebih tertib dan berkelanjutan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau partisipan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian di Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, informan dipiliah dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaa sistem *bon syariah*, pengelolaan piutang, serta pencatatan akuntansi transaksi utang piutang..[60]

Beberapa subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Pemilik toko : Bapak Samsul Anas
b. Karyawan : Alfitriyah

[60] Tim penyusun, 31-32.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

c. Pelanggan : Ibu farikha, Ibu Julaikha, Ibu Titin, Ibu Tijah, Ibu Mila

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik ini memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannyaPada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan secara terencana dan terarah dengan tujuan memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Fokus utamanya adalah untuk menghimpun serta menelusuri fakta-fakta atau kebenaran yang berkaitan dengan topik dan subjek yang diteliti agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya secara objektif.[61]

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, serta dilakukan secara sengaja. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi dilaksanakan di Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang untuk memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan sistem *bon* syariah dalam kegiatan jual beli sehari-hari. Pengamatan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan mendapatkan data yang akurat dan dapat dipercaya. Data yang dihimpun melalui observasi meliputi proses pemberian *bon* kepada

[61] Mukarromatul Isnaini, Retna Anggitaningsih, and Nurul Setianingrum, "Pengembangan SDM Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember," *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 3, no. 1 (2024): 67–81.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

konsumen, mekanisme pencatatan transaksi utang piutang, pola pembayaran *bon*, serta bentuk-bentuk risiko yang muncul dalam pelaksanaannya, seperti keterlambatan pembayaran atau piutang yang tidak tertagih. Selain itu, observasi juga diarahkan untuk menilai kesesuaian praktik *bon* syariah dengan prinsip-prinsip maqasid syariah, khususnya dalam aspek keadilan, transparansi, dan perlindungan harta.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik komunikasi yang melibatkan dialog interaktif berupa tanya jawab antara dua orang atau lebih. Individu yang menjadi narasumber diharapkan dapat memberikan respons atau penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat tidak terstruktur, sehingga percakapan dapat berjalan secara alami dan terbuka, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi informasi secara mendalam dan komprehensif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi terkait variabel atau aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian, seperti catatan, dokumen, arsip, dan bahan lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi mencakup rekaman hasil wawancara antara peneliti dan informan, serta catatan observasi yang dibuat selama proses penelitian. Dokumentasi ini berperan sebagai bukti bahwa data yang diperoleh adalah autentik dan bukan hasil plagiarisme, melainkan hasil kerja penelitian yang dilakukan secara mandiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.[62] Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan makna dari data yang telah diperoleh. Proses ini mencakup serangkaian langkah yang dilakukan secara sistematis untuk mengelola, mengorganisasi, serta menafsirkan hasil wawancara dan observasi. Melalui analisis yang mendalam, peneliti berupaya menemukan pola, makna, serta hubungan antar data sehingga dapat menghasilkan pemikiran, pandangan, atau konsep baru yang relevan dengan fokus penelitian. Tujuan utama dari analisis data adalah mengolah data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang bermakna, mudah dipahami, dan berguna dalam menjawab permasalahan penelitian. Tahapan ini dilakukan setelah seluruh data terkumpul, dengan memperhatikan pemilihan metode analisis yang paling sesuai, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan kesimpulan yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.[63]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Pengumpulan Data

Metode penelitian merupakan cara yang disusun secara sistematis untuk memperoleh data yang relevan dengan pertanyaan penelitian atau untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari organisasi data adalah untuk membuat data tersebut lebih mudah diakses, dimengerti, dan

[62] Leni Masnidar Nasution, "Analisis Data Penelitian," *Jurnal Hikmah* 15, no. 2 (2021).
[63] J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 121.

dianalisis secara efektif.[64] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui tiga tahapan utama, yaitu observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan informan terkait, serta pengumpulan dokumen dan arsip yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan dan pemusatan perhatian pada aspek-aspek utama dari data yang telah dikumpulkan, dengan cara mengidentifikasi tema, pola, serta mengeliminasi informasi yang tidak relevan. Proses ini dilakukan melalui langkah abstraksi, yaitu upaya merangkum inti data tanpa menghilangkan makna penting dari hasil penelitian. Tujuan utama dari reduksi data adalah untuk mengorganisasi informasi agar lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Hal ini penting karena data yang diperoleh di lapangan sering kali kompleks dan bercampur antara informasi yang relevan dengan yang tidak berhubungan dengan fokus penelitian.[65]

3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti deskripsi singkat, tabel, bagan, hubungan antar kategori, maupun diagram alur. Menurut Miles dan Huberman, bentuk penyajian yang paling umum digunakan adalah melalui teks naratif, karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan data secara lebih rinci dan

[64] Rustono Farady Marta et al., *Buku Referensi Metode Penelitian Memahami Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran* (PT Media Penerbit Indonesia, 2024), 115.
[65] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,* 248-249.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bermakna.[66]

Penyajian data yang jelas membantu peneliti memahami konteks dan dinamika yang terjadi di lapangan, serta menjadi dasar dalam merumuskan langkah analisis selanjutnya. Setelah data terkumpul, informasi tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis, ringkas, dan mudah dipahami, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan secara cermat dan menghindari generalisasi yang tergesa-gesa.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hasil temuan baru yang memberikan pemahaman lebih jelas terhadap suatu fenomena yang sebelumnya belum terungkap atau masih samar. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi yang memperjelas gambaran suatu objek, penjelasan mengenai hubungan sebab-akibat atau interaksi antarvariabel, bahkan dapat berkembang menjadi rumusan hipotesis atau teori baru yang memperkaya wawasan dalam bidang yang diteliti.[67]

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah aspek penting untuk memastikan hasil penelitian mencerminkan realistis dan dapat dipercaya oleh pembaca. Konsep keabsahan data merujuk pada seberapa tepat data yang diperoleh dalam mewakili fenomena yang diteliti.

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, peneliti perlu melakukan proses verifikasi untuk memastikan keaslian dan keabsahan data yang

[66] Sugiyono, 249
[67] Sugiyono, 253.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

diperoleh dari hasil observasi. Langkah ini bertujuan agar data yang digunakan benar-benar valid, dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki nilai orisinalitas karena belum pernah dimanfaatkan dalam penelitian sebelumnya. Keabsahan data menjadi aspek penting dalam penelitian kualitatif guna menjaga integritas hasil penelitian dan menghindari terjadinya distorsi atau pemalsuan informasi.

Dalam penelitian ini, validitas data diuji menggunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mengontraskan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi, yang dapat diperkuat dengan bukti tambahan seperti rekaman suara atau foto. Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh menjadi lebih terpercaya, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[68]

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap pengembangan desain

 Tahap ini meliputi pelaksanaan penelitian, penulisan laporan, serta penyusunan pendahuluan sebagai bagian dari perencanaan pelaksanaan penelitian. Adapun tahapan pra lapangan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

 a. Toko Pak Anas Kabupaten Lumajang dipilih sebagai lokasi penelitian.

 b. Penyusunan laporan penelitian.

[68] Marta et al., *Buku Referensi Metode Penelitian Memahami Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran*, 150.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

c. Pembuatan surat izin penelitian

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Setelah memperoleh izin dari pihak Toko Pak Sembako Anas Kabupaten Lumajang, peneliti langsung menuju lokasi subjek penelitian untuk pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai penerapan risiko dan akuntansi *bon* syariah dalam perspektif *Maqasid Syariah* di toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang .

3. Tahap penyusunan laporan

Setelah tahap pelaksanaan selesai dan data terkumpul, peneliti melakukan analisis data. Selanjutnya, peneliti melanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Toko Sembako Pak Anas yang berlokasi di Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Desa Sentul merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dan memiliki karakteristik masyarakat yang sebagian besar bekerja pada sektor perdagangan, pertanian, dan usaha mikro.

Toko Sembako Pak Anas merupakan usaha dagang yang bergerak di bidang penjualan kebutuhan pokok sehari-hari, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, mie instan, sabun, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Toko ini telah berdiri sejak tahun 2004 dan menjadi salah satu usaha perdagangan yang melayani kebutuhan masyarakat sekitar Desa Sentul dan wilayah sekitarnya. Selama lebih dari dua dekade beroperasi, toko ini berhasil mempertahankan eksistensinya melalui pelayanan yang dekat dengan pelanggan serta kemudahan dalam bertransaksi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Toko Sembako Pak Anas masih menggunakan sistem pencatatan sederhana, khususnya dalam pengelolaan piutang pelanggan. Pencatatan hutang pelanggan dilakukan secara manual menggunakan buku catatan yang berisi nama pelanggan, tanggal transaksi, jumlah hutang, dan pembayaran yang telah dilakukan. Sistem pencatatan tersebut telah digunakan sejak awal berdirinya usaha dan masih

dipertahankan hingga saat ini karena dianggap mudah dan sesuai dengan kebutuhan operasional toko.

Meskipun metode pencatatan manual tersebut cukup membantu dalam mengelola transaksi kredit pelanggan, terdapat beberapa kendala yang berpotensi muncul, seperti kesalahan pencatatan, kesulitan dalam pencarian data pelanggan, risiko kehilangan atau kerusakan buku catatan, serta keterlambatan dalam memperoleh informasi mengenai jumlah piutang yang masih harus ditagih. Kondisi ini menjadikan Toko Sembako Pak Anas sebagai objek penelitian yang relevan untuk mengkaji sistem pencatatan piutang pelanggan dan efektivitas pengelolaan data transaksi pada usaha mikro dan kecil.

Dengan karakteristik usaha yang masih menggunakan pencatatan sederhana serta memiliki aktivitas penjualan kredit yang cukup rutin, Toko Sembako Pak Anas menjadi objek yang tepat untuk menganalisis penerapan sistem pencatatan keuangan maupun pengembangan sistem informasi yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data pelanggan dan piutang usaha.

B. Penyajian Dan Analisis Data

Setiap penelitian perlu disertai dengan penyajian data yang relevan dan mendukung agar analisis yang dilakukan dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, penyajian data berfungsi sebagai bentuk laporan sistematis yang menggambarkan secara menyeluruh berbagai aktivitas penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan, khususnya di Toko Sembako Pak Anas Kabupaten

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Lumajang.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan tiga metode utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga metode tersebut diterapkan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai analisis risiko dan akuntansi *bon* syariah dalam perspektif maqasid syariah, serta memastikan keakuratan dan kelengkapan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber.

Penyajian data hasil penelitian difokuskan pada aspek-aspek utama yang menjadi inti kajian, di mana peneliti menguraikan temuan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi secara runtut, sistematis, dan terstruktur guna memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana analisis risiko dan akuntansi *bon* syariah dalam perspektif *Maqasid Syariah* di lingkungan Toko sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang.

1. Bentuk Risiko yang Muncul dalam Pelaksanaan *Bon* Syariah di Toko Sembako Pak Anas

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, pelaksanaan transaksi *bon* syariah tidak terlepas dari berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional usaha. Risiko tersebut muncul sebagai konsekuensi dari adanya penjualan secara kredit yang memberikan keleluasaan kepada pelanggan untuk melakukan pembayaran pada waktu yang telah disepakati.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Risiko Keterlambatan Pembayaran

Selama kegiatan observasi, peneliti menemukan bahwa risiko yang paling dominan adalah risiko keterlambatan pembayaran piutang oleh pelanggan. Beberapa pelanggan tidak dapat melunasi utangnya sesuai waktu yang telah disepakati karena keterbatasan kondisi ekonomi, keterlambatan menerima pendapatan, atau adanya kebutuhan lain yang lebih diprioritaskan. Kondisi tersebut menyebabkan dana yang seharusnya dapat digunakan sebagai modal usaha tertahan dalam bentuk piutang.

Bapak Anas mengungkapkan pengalamannya terkait risiko keterlambatan pembayaran:

> "Risiko yang paling sering terjadi itu pelanggan telat bayar. Biasanya mereka belum punya uang karena masih menunggu gajian atau hasil panen. Kalau memang belum mampu, saya kasih waktu lagi sampai mereka bisa membayar. Saya tidak pernah memaksa atau marah-marah karena saya tahu kondisi mereka".[69]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemilik toko memahami kondisi ekonomi pelanggan dan memberikan toleransi tanpa mengenakan sanksi. Sikap ini mencerminkan nilai tolong-menolong dan kepedulian sosial yang tinggi, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko bagi kelancaran arus kas toko.

Ibu Mila dan Ibu Titin sebagai pelanggan juga mengakui adanya keterlambatan yang pernah dialaminya:

[69] Anas Samsul, diwawancara oleh penulis, Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, 29 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> "Saya pernah telat bayar *bon* karena suami saya belum gajian. Saya sudah kasih tahu Pak Anas kalau saya akan bayar nanti setelah gajian turun. Pak Anas tidak marah, hanya bilang 'iya, nanti saja kalau sudah ada uang'. Saya merasa lega karena tidak ditekan, tapi saya juga berusaha bayar secepat mungkin karena saya tahu uang Pak Anas juga dipakai untuk belanja stok".[70]
> "Saya pernah terlambat membayar *bon* karena waktu itu uang yang saya pegang belum cukup. Ada beberapa kebutuhan keluarga yang harus didahulukan, jadi pembayaran *bon* saya tunda sampai ada uang. Setelah saya menerima penghasilan, saya langsung membayar *bon* tersebut kepada Pak Anas".[71]

b. Risiko Piutang yang Sulit Ditagih

Selain risiko keterlambatan pembayaran, peneliti juga mengamati adanya risiko piutang yang sulit ditagih. Risiko ini terjadi ketika pelanggan menunda pembayaran dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga saldo piutang terus bertambah. Meskipun demikian, pemilik toko tetap mengedepankan pendekatan persuasif melalui komunikasi yang baik tanpa melakukan tindakan yang dapat merugikan pelanggan.

Bapak Anas menjelaskan pengalamannya dalam menghadapi piutang yang sulit ditagih:

> "Kadang ada juga yang bayarnya lama sekali. Saya biasanya mengingatkan secara baik-baik. Yang penting tetap komunikasi, karena kalau dipaksa juga kasihan kalau memang kondisinya sedang sulit. Ada beberapa pelanggan yang utangnya sudah lama, tapi saya tetap sabar mengingatkan. Saya lebih memilih kehilangan beberapa rupiah daripada kehilangan hubungan baik dengan pelanggan".[72]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[70] Mila, diwawancara oleh penulis, Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, 12 Agustus 2026
[71] Titin, diwawancara oleh penulis, Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajanng, 7 Agustus 2026
[72] Anas Samul, diwawancara oleh penulis, Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, 29 Juli 2026

Pendekatan yang digunakan pemilik toko dalam menghadapi piutang sulit ditagih menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial dan kekeluargaan lebih diutamakan daripada keuntungan materi. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan, namun juga menimbulkan risiko finansial yang perlu dikelola dengan bijaksana.

Ibu Alfitriyah juga menambahkan pengamatannya terkait piutang yang sulit ditagih:

> "Ada beberapa pelanggan yang sudah lama tidak muncul, padahal masih punya utang. Biasanya saya ingatkan ke Pak Anas, lalu Pak Anas yang menanyakan ke pelanggan tersebut kalau ketemu. Kadang pelanggannya bayar, kadang juga tidak. Tapi Pak Anas tidak pernah memaksa, beliau bilang yang penting kita sudah ingatkan, rezeki tidak akan kemana".[73]

c. Risiko Kesalahan Administrasi

Hasil observasi juga menunjukkan adanya risiko administratif yang berasal dari sistem pencatatan *bon* yang masih dilakukan secara manual. Pencatatan menggunakan buku *bon* berpotensi menimbulkan kesalahan penulisan, kehilangan data, maupun kesulitan dalam melakukan pencarian informasi transaksi apabila jumlah pelanggan yang melakukan *bon* semakin meningkat. Walaupun hingga saat penelitian berlangsung belum ditemukan kesalahan yang bersifat signifikan, sistem pencatatan manual tetap memiliki potensi risiko yang perlu diantisipasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Alfitriyah, diwawancara oleh penulis ,Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, 4 Agustus 2026

Ibu Alfitriyah mengakui adanya risiko kesalahan dalam pencatatan manual:

> "Kadang kalau sudah banyak pelanggan yang *bon*, saya bisa keliru menulis angka atau lupa mencatat. Makanya saya selalu berusaha mencatat segera setelah pelanggan selesai belanja. Saya juga sering mengecek ulang catatan *bon* di sore hari untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Tapi memang kadang masih ada kesalahan kecil, misalnya salah tulis nama atau salah hitung".[74]

Bapak Anas juga mengakui kelemahan sistem pencatatan manual yang diterapkannya:

> "Saya sadar kalau catatan manual ini tidak sempurna. Pernah suatu saat buku *bon* saya basah terkena air hujan, dan beberapa tulisan jadi kabur. Saya juga kadang sulit mencari data pelanggan kalau sudah banyak yang *bon*. Tapi karena usaha saya masih kecil, saya belum merasa perlu pakai komputer atau aplikasi. Yang penting saya masih bisa memantau siapa saja yang punya utang".[75]

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh Toko Sembako Pak Anas akibat tertahannya modal usaha dalam bentuk piutang yang belum tertagih. Ketika banyak pelanggan menunda pembayaran, pemilik toko mengalami kesulitan dalam memutar modal untuk membeli stok barang baru.

Bapak Anas menjelaskan dampak risiko likuiditas terhadap usahanya:

> "Kalau banyak pelanggan yang belum bayar, saya jadi kesulitan untuk belanja stok. Kadang saya harus menunggu dulu sampai

[74] Alfitriyah, diwawancara oleh penulis, Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, 4 Agustus 2026

[75] Anas Samul, diwawancara oleh penulis, Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, 29 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> ada yang bayar sebelum saya bisa beli barang lagi. Pernah suatu ketika saya hampir kehabisan beras dan minyak goreng karena uangnya masih tertahan di piutang. Saya terpaksa meminjam uang dulu dari keluarga untuk belanja stok".[76]

Ibu Alfitriyah juga mengamati dampak risiko likuiditas terhadap operasional toko:

> "Kadang stok barang kosong karena uangnya belum masuk dari piutang. Pelanggan yang mau beli tunai jadi tidak kebagian barang. Ini tentu merugikan karena pelanggan tunai yang seharusnya bisa langsung membayar malah tidak jadi beli. Pak Anas sering keluar untuk mencari tambahan modal kalau stok mulai menipis".[77]

2. Penerapan Akuntansi *Bon* Syariah pada Toko Sembako Pak Anas di Kabupaten Lumajang

a. Proses Pemberian *Bon* kepada Pelanggan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, diketahui bahwa sistem penjualan secara *bon* telah menjadi salah satu bentuk pelayanan yang diberikan kepada pelanggan tetap. Sistem tersebut diterapkan kepada pelanggan yang telah dikenal oleh pemilik toko dan dinilai memiliki rekam jejak pembayaran yang baik. Pemberian *bon* didasarkan pada prinsip kepercayaan antara penjual dan pelanggan, sehingga tidak semua pelanggan dapat memperoleh fasilitas tersebut.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Samsul Anas selaku pemilik Toko Sembako Pak Anas, yang menyatakan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[76] Anas Samul, diwawancara oleh penulis, Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, 29 Juli 2026

[77] Alfitriyah, diwawancara oleh penulis, Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, 4 Agustus 2026

> "Saya memberikan *bon* kepada pelanggan yang sudah saya kenal. Kalau belum punya uang boleh dibayar nanti, yang penting dicatat. Saya tidak pernah menambah harga ataupun meminta bunga kalau pembayarannya terlambat". [78]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberian *bon* didasarkan pada hubungan kepercayaan yang telah terbangun antara pemilik toko dan pelanggan. Pemilik toko tidak menerapkan sistem pembayaran dengan bunga atau denda, yang mencerminkan bahwa praktik *bon* yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam hal menghindari unsur riba.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Alfitriyah selaku karyawan Toko Sembako Pak Anas, yang menjelaskan proses pemberian *bon* kepada pelanggan:

> "Setiap ada pelanggan yang minta *bon*, biasanya saya tanyakan dulu ke Pak Anas. Kalau pelanggannya sudah dikenal dan sering belanja di sini, biasanya langsung dibolehkan. Tapi kalau pelanggan baru, biasanya tidak langsung dikasih *bon*, harus kenal dulu dan sering belanja".[79]

Penjelasan karyawan tersebut memperkuat temuan bahwa pemberian *bon* tidak diberikan secara terbuka kepada semua pelanggan, melainkan melalui proses seleksi berdasarkan kedekatan dan rekam jejak pembelian. Hal ini merupakan bentuk pengendalian risiko yang diterapkan secara sederhana oleh pemilik toko.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Anas Samsul, diwawancara oleh penulis, Toko Pak Anas Kabupaten Lumajang, 29 Juli 2026

[79] Alfitriyah, diwawancara oleh penulis, Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, 4 Agustus 2026

b. Mekanisme Pencatatan Transaksi *Bon*

Selama proses observasi, peneliti mengamati bahwa setiap transaksi *bon* diawali dengan pelanggan memilih barang kebutuhan pokok yang akan dibeli. Setelah seluruh barang dihitung, pemilik toko menyampaikan jumlah pembayaran yang menjadi kewajiban pelanggan. Apabila pelanggan belum dapat melakukan pembayaran secara tunai, transaksi dicatat sebagai *bon* dan pelanggan diperkenankan membawa barang yang telah dibeli. Proses tersebut menunjukkan bahwa hak kepemilikan barang telah berpindah kepada pelanggan, sedangkan kewajiban pembayaran dilakukan pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pencatatan transaksi *bon* dilakukan secara manual menggunakan buku *bon*. Informasi yang dicatat meliputi nama pelanggan, nilai transaksi, serta jumlah utang yang harus dibayarkan. Apabila pelanggan melakukan pembayaran, baik secara penuh maupun sebagian, maka jumlah utang akan dikurangi sesuai dengan nominal pembayaran yang diterima hingga seluruh kewajiban pelanggan dinyatakan lunas.

Bapak Anas menjelaskan mekanisme pencatatan yang diterapkan di tokonya:

> "Saya catat semua *bon* di buku tulis ini. Setiap kali ada pelanggan yang *bon*, saya tulis nama dan total harganya. Kalau sudah bayar, saya coret, saya kurangi jumlah utangnya. Saya selalu catat setiap hari supaya tidak lupa dan tidak ada yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terlewat". [80]

Ibu Alfitriyah juga menambahkan mengenai proses pencatatan yang dilakukannya:

> "Setiap ada pelanggan *bon* langsung saya tulis di buku supaya tidak lupa. Kalau tidak langsung dicatat, nanti bisa keliru jumlah utangnya atau ada transaksi yang terlewat. Saya juga sering mengecek ulang catatan *bon*". [81]

Hasil observasi menunjukkan bahwa Toko Sembako Pak Anas belum menggunakan sistem pencatatan berbasis komputer maupun aplikasi akuntansi. Seluruh data transaksi masih disimpan dalam buku catatan sehingga proses pencarian data maupun perhitungan saldo piutang dilakukan secara manual. Meskipun demikian, pencatatan tersebut telah membantu pemilik toko dalam memantau jumlah piutang setiap pelanggan serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses penagihan.

c. Persepsi Pelanggan terhadap Sistem *Bon*

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan sistem *bon*, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Farikha, salah satu pelanggan yang rutin menggunakan fasilitas *bon* di Toko Sembako Pak Anas. Beliau menyampaikan:

> "Saya sudah lama jadi pelanggan di sini, mungkin sudah lebih dari 5 tahun. Kalau lagi tidak punya uang, saya biasa *bon* di sini. Biasanya saya bayar setelah menerima gaji dari suami. Yang membuat saya betah di sini karena Pak Anas tidak pernah marah kalau saya telat bayar, asalkan saya kasih tahu dulu.

[80] Anas Samsul, diwawancara oleh penulis, Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, 29 Juli 2026

[81] Alfitriyyah, diwawancara oleh penulis, Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, 4 Agustus 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> Saya juga selalu berusaha bayar tepat waktu karena sudah diberi kepercayaan".[82]

Pernyataan Ibu Farikha menunjukkan bahwa sistem *bon* memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika mengalami keterbatasan ekonomi. Selain itu, sikap pemilik toko yang memberikan toleransi tanpa disertai kemarahan atau tekanan menunjukkan bahwa transaksi *bon* dijalankan dengan pendekatan berdasarkan prinsip saling percaya.

3. Penerapan *Bon* Syariah Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa penerapan *bon* syariah di Toko Sembako Pak Anas memiliki kesesuaian dengan tujuan Maqasid Syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan mencegah kemudaratan (*dar' al-mafasid*). Menurut Imam Asy-Syatibi, *Maqasid Syariah* merupakan tujuan utama syariat Islam yang diarahkan untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

a. ***Hifz al-Mal*** (Perlindungan Harta)

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa setiap transaksi *bon* di Toko Sembako Pak Anas dicatat secara langsung ke dalam buku *bon*. Pencatatan dilakukan setelah pelanggan menerima barang dengan mencantumkan nama pelanggan, tanggal transaksi, jenis barang, serta jumlah utang. Apabila pelanggan melakukan

[82] Farikha, diwawancara oleh penulis, Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, 7 Agustus 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pembayaran, pemilik toko segera memperbarui jumlah sisa utang pada buku *bon* tersebut. Selain itu, peneliti mengamati bahwa buku *bon* selalu berada di dekat meja kasir sehingga setiap transaksi dapat langsung dicatat untuk menghindari adanya transaksi yang terlewat.

Bapak Anas menjelaskan pentingnya pencatatan bagi perlindungan harta:

> "Semua *bon* saya tulis supaya jelas. Kalau ada yang bayar sebagian langsung saya kurangi. Saya tidak ingin nanti ada salah hitung atau pelanggan merasa dirugikan. Saya juga tidak ingin ada pelanggan yang memanfaatkan kelalaian saya. Dengan catatan yang jelas, saya dan pelanggan sama-sama tahu berapa utang dan berapa yang sudah dibayar".[83]

Pernyataan pemilik toko menunjukkan bahwa pencatatan transaksi tidak hanya bertujuan untuk kepentingan administrasi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga hak pelanggan dan hak pemilik usaha. Sikap tersebut mencerminkan nilai amanah yang menjadi salah satu prinsip dasar akuntansi syariah. Apabila dianalisis berdasarkan Maqasid Syariah, pencatatan yang dilakukan oleh pemilik toko merupakan implementasi *hifz al-mal*, karena mampu meminimalkan potensi sengketa, mengurangi risiko kehilangan hak, dan memberikan kepastian mengenai jumlah piutang yang harus dilunasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Anas Samul, diwawancara oleh penulis, Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, 29 Juli 2026

b. ***Hifz al-Din*** (Perlindungan Agama)

Berdasarkan hasil observasi, peneliti tidak menemukan adanya penambahan harga, bunga, ataupun denda terhadap pelanggan yang melakukan transaksi *bon*. Harga barang yang dijual secara *bon* sama dengan harga barang yang dibayar secara tunai. Ketika pelanggan mengalami keterlambatan pembayaran, pemilik toko hanya memberikan pengingat tanpa mengenakan biaya tambahan.

Bapak Anas menegaskan komitmennya dalam menghindari praktik riba:

> "Saya tidak pernah meminta bunga. Yang dibayar pelanggan tetap sesuai harga barang saat dibeli. Kalau terlambat ya saya beri waktu lagi. Saya tahu kalau mengambil bunga dari utang itu riba dan tidak boleh dalam Islam. Saya lebih memilih sabar menunggu daripada mengambil yang haram".[84]

Hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa praktik *bon* di Toko Sembako Pak Anas telah menghindari unsur riba dalam transaksi utang piutang. Dalam perspektif Maqasid Syariah, praktik tersebut merupakan implementasi *hifz al-din*, yaitu menjaga pelaksanaan kegiatan muamalah agar tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tidak adanya bunga dan denda menunjukkan bahwa transaksi dilakukan atas dasar keadilan dan kerelaan kedua belah pihak.

c. ***Hifz al-Nafs*** (Perlindungan Jiwa)

Untuk mengetahui manfaat *bon* terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, peneliti mengamati proses pelayanan kepada pelanggan

[84] Anas Samul, diwawancara oleh penulis, Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, 29 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang melakukan pembelian secara *bon*. Hasil observasi menunjukkan bahwa pemilik toko tetap melayani pelanggan yang belum mampu membayar secara tunai. Pelanggan diperbolehkan membawa barang kebutuhan pokok terlebih dahulu, sedangkan pembayaran dilakukan setelah pelanggan memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya. Peneliti juga mengamati bahwa sebagian besar barang yang dibeli melalui sistem *bon* merupakan kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Ibu Farikha mengungkapkan manfaat sistem *bon* bagi kehidupannya:

> "Kalau belum punya uang saya tetap bisa membawa beras atau kebutuhan dapur. Nanti setelah gajian saya bayar. *Bon* ini sangat membantu keluarga saya. Saya tidak perlu kelaparan atau berhutang ke tetangga karena Pak Anas selalu mau membantu. Saya juga merasa tenang karena tidak ada bunga yang memberatkan".[85]

Dalam perspektif Maqasid Syariah, temuan tersebut mencerminkan implementasi *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), karena sistem *bon* berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pokok. Menurut Imam Asy-Syatibi, salah satu tujuan syariat adalah menjaga kehidupan manusia dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar yang mendukung kelangsungan hidup.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[85] Farikha, diwawancara oleh penulis, Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, 7 Agustus 2026

d. ***Hifz al-'Aql*** (Menjaga Akal)

Untuk mengetahui penerapan *hifz al-'aql* dalam pelaksanaan *bon* syariah, peneliti melakukan observasi terhadap proses transaksi antara pemilik toko dan pelanggan. Berdasarkan hasil observasi, sebelum transaksi *bon* dilakukan, pemilik toko terlebih dahulu menjelaskan kepada pelanggan mengenai jumlah barang yang dibeli, harga barang, serta total pembayaran yang harus dilunasi. Setelah pelanggan memahami informasi tersebut dan menyetujui transaksi, barulah transaksi *bon* dicatat ke dalam buku *bon*.

Bapak Anas menjelaskan proses penyampaian informasi kepada pelanggan:

> "Sebelum saya catat *bon*nya, saya jelaskan dulu berapa total belanja dan berapa yang nanti harus dibayar. Kalau ada pelanggan yang lupa atau bertanya, saya tunjukkan lagi catatannya supaya semuanya jelas. Saya tidak mau ada pelanggan yang bingung atau merasa tertipu karena informasi yang tidak jelas".[86]

Ibu Julaikha dan Ibu Mila juga membenarkan adanya kejelasan informasi dari pemilik toko:

> "Setiap selesai belanja, saya diberi tahu jumlah yang harus dibayar. Kalau saya lupa, Pak Anas menunjukkan buku *bon*nya, jadi saya tahu berapa sisa utang saya. Saya merasa aman karena semuanya jelas dan transparan. Saya tidak pernah merasa bingung atau curiga terhadap catatan Pak Anas".[87]
> "Biasanya Pak Anas memberitahukan dulu jumlah belanja saya dan berapa yang masih harus saya bayar. Kalau saya ingin memastikan catatan *bon* saya, beliau juga mau memperlihatkan catatannya. Jadi saya bisa mengetahui jumlah *bon* saya dengan

[86] Anas Samul, diwawancara oleh penulis, Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, 29 Juli 2026

[87] Julaikha, diwawancara oleh penulis, Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, 12 Agustus 2026

jelas dan tidak khawatir ada kesalahan dalam pencatatan".[88]

Berdasarkan hasil wawancara, pemilik toko selalu menyampaikan informasi mengenai jumlah utang kepada pelanggan secara terbuka serta memberikan penjelasan apabila pelanggan membutuhkan klarifikasi. Sikap tersebut menunjukkan bahwa transaksi dilakukan berdasarkan pemahaman bersama, bukan karena adanya paksaan atau informasi yang disembunyikan. Dalam perspektif Maqasid Syariah, praktik tersebut mencerminkan *hifz al-'aql*, yaitu menjaga akal melalui penyampaian informasi yang benar sehingga para pihak dapat berpikir secara rasional dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang memadai.

e. ***Hifz al-Nasl*** (Menjaga Keturunan)

Untuk mengetahui penerapan nilai *hifz al-nasl* dalam pelaksanaan *bon* syariah, peneliti melakukan observasi terhadap jenis barang yang dibeli pelanggan menggunakan sistem *bon* serta tujuan pemanfaatannya. Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar pelanggan menggunakan fasilitas *bon* untuk membeli kebutuhan pokok rumah tangga, seperti beras, minyak goreng, gula, telur, susu, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Barang-barang tersebut merupakan kebutuhan dasar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga.

Ibu Titin dan Ibu Tijah menjelaskan bagaimana sistem *bon*

[88] Mila, diwawancara oleh penulis, Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, 12 Agustus 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

membantu keluarganya:

> "Kalau kondisi keuangan sedang sulit, saya tetap bisa membeli kebutuhan untuk anak dan keluarga dengan *bon*. Jadi kebutuhan makan di rumah tetap terpenuhi, nanti setelah menerima gaji baru saya melunasi utangnya. Ini sangat membantu saya sebagai ibu rumah tangga untuk tetap bisa menyediakan makanan untuk anak-anak saya".[89]
> "*Bon* itu sangat membantu saya kalau sedang tidak punya uang. Saya tetap bisa membeli beras dan kebutuhan rumah untuk keluarga. Nanti kalau sudah ada uang, baru saya bayar. Jadi kebutuhan di rumah tidak sampai kekurangan".[90]

Bapak Anas juga menyadari peran sosial dari sistem *bon* yang diterapkannya:

> "Saya tahu sebagian pelanggan membeli *bon* untuk kebutuhan keluarga. Selama mereka bertanggung jawab, saya berusaha membantu supaya kebutuhan di rumah tetap bisa terpenuhi. Saya tidak tega kalau melihat ada pelanggan yang tidak bisa membeli beras untuk anaknya hanya karena belum punya uang. Selagi saya bisa membantu, saya bantu."[91]

Dalam perspektif Maqasid Syariah, temuan tersebut mencerminkan implementasi *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Menurut Imam Asy-Syatibi, *hifz al-nasl* bertujuan menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga sehingga kebutuhan dasar anggota keluarga dapat terpenuhi. Melalui sistem *bon*, pelanggan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga pada saat mengalami kesulitan ekonomi, sehingga keberlangsungan kehidupan keluarga tetap terjaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[89] Titin, diwawancara oleh penulis, Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, 7 Agustus 2026
[90] Tijah, diwawancara oleh penulis, Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, 18 Agustus 2026
[91] Anas Samul, diwawancara oleh penulis, Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, 30 Juli 2026

C. Pembahasan Temuan

Bagian ini menguraikan hasil analisis mengenai Analisis Risiko dan Akuntansi *Bon* Syariah dalam Perspektif *Maqasid Syariah* pada Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang. Pembahasan difokuskan pada temuan-temuan utama yang diperoleh dari proses penelitian lapangan, yang disusun secara sistematis untuk menjawab fokus penelitian yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Bentuk Risiko yang Muncul dalam Pelaksanaan *Bon* Syariah di Toko Sembako Pak Anas

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk risiko yang muncul dalam pelaksanaan *bon* syariah di Toko Sembako Pak Anas meliputi risiko kredit (keterlambatan pembayaran dan piutang sulit ditagih), risiko operasional (kesalahan administrasi), risiko likuiditas, dan risiko konflik sosial. Temuan ini sejalan dengan teori risiko yang dikemukakan oleh Fahmi yang membagi risiko menjadi risiko murni dan risiko spekulatif, di mana risiko kredit dan risiko likuiditas termasuk dalam kategori risiko spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian maupun keuntungan. [92]

a. Risiko Kredit (Keterlambatan Pembayaran dan Piutang Sulit Ditagih)

Risiko kredit merupakan risiko yang paling dominan dalam pelaksanaan *bon* di Toko Sembako Pak Anas. Hal ini terjadi karena pelanggan mengalami keterlambatan pembayaran akibat keterbatasan ekonomi atau menunda pembayaran dalam jangka waktu yang lama.

[92] Irham Fahmi, *Manajemen Risiko (Teori, Kasus, dan Solusi)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 5-6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Temuan ini sejalan dengan teori risiko yang menyatakan bahwa risiko kredit adalah risiko yang muncul ketika pihak lawan atau mitra pengimbang dalam suatu perjanjian kontraktual gagal memenuhi kewajiban pembayarannya, yang manifestasinya antara lain adalah timbulnya kredit macet dan meningkatnya rasio piutang tak tertagih.

Penelitian Aulia juga menemukan bahwa risiko gagal bayar pada UMKM toko sembako dapat mencapai 15-30% dari total piutang, yang berdampak signifikan terhadap perputaran modal usaha.[93] Hal ini menunjukkan bahwa risiko kredit merupakan tantangan yang umum dihadapi oleh usaha mikro, termasuk Toko Sembako Pak Anas. Dalam menghadapi risiko ini, pemilik toko menerapkan strategi mitigasi dengan hanya memberikan fasilitas *bon* kepada pelanggan yang telah dikenal dan dipercaya, serta mengedepankan komunikasi yang baik dalam proses penagihan.

Penelitian Nurdin dan Khajar menunjukkan bahwa faktor *Condition* (kondisi ekonomi) dan *Capacity* (kapasitas usaha pelanggan) merupakan penyebab dominan terjadinya kredit macet pada sektor UMKM, terutama pada sektor perdagangan yang sangat rentan terhadap fluktuasi daya beli masyarakat.[94] Temuan ini relevan dengan kondisi di Toko Sembako Pak Anas, di mana keterlambatan pembayaran sering disebabkan oleh ketidakmampuan pelanggan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[93] Salsa Aulia, "Analisis Risiko Pada Usaha Kecil Dan Menengah," *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis Vol.* 3, no. 3 (2023): 135–45.

[94] Khajar Ibnu Nurdin, "Evaluation of the Implementation of the 5c Principles in Msme Credit Distribution : A Comparative Analysis Based on OJK and Bi Sectoral Data in the Makassar Region," *Jurnal Riset Bisnis Indonesia* 23, no. 1 (2026): 1035–47.

masih menunggu gajian atau hasil panen.

b. Risiko Operasional (Kesalahan Administrasi)

Risiko operasional muncul dari sistem pencatatan manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan penulisan, kehilangan data, dan kesulitan dalam pencarian informasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amroni dan Nurjanah yang menyatakan bahwa pencatatan manual pada UMKM rentan terhadap *human error* dan manipulasi.[95] Pada Toko Sembako Pak Anas, risiko ini diakui oleh karyawan yang menyatakan bahwa kesalahan pencatatan dapat terjadi ketika jumlah pelanggan *bon* meningkat.

Risiko operasional merupakan risiko yang bersumber dari terganggunya kelancaran aktivitas operasional sehari-hari perusahaan. Dalam konteks usaha mikro, risiko ini dapat berupa kesalahan pencatatan, kehilangan data, atau kerusakan pada media pencatatan. Meskipun hingga saat penelitian berlangsung belum ditemukan kesalahan yang signifikan, potensi risiko ini tetap perlu diantisipasi mengingat sistem pencatatan yang masih manual.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi ketika dana yang seharusnya dapat digunakan untuk perputaran modal usaha tertahan dalam bentuk piutang. Hal ini menghambat kemampuan toko dalam memenuhi kebutuhan operasional, seperti pembelian stok barang. Temuan ini

[95] Sidiq Amroni and Siti Nurjanah, "Implementasi Aplikasi Keuangan Toko Sembako Berbasis Web (Studi Kasus : Toko Xxy)," *Jurnal Infotex* 2, no. 1 (2023): 202–13.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

didukung oleh penelitian Oktavia dan Indrati yang menyatakan bahwa piutang yang tidak tertagih dapat mengganggu arus kas dan likuiditas usaha mikro.[96]

Risiko likuiditas adalah jenis risiko yang timbul akibat ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan arus kas jangka pendeknya. Dalam konteks Toko Sembako Pak Anas, risiko ini terlihat ketika pemilik toko mengalami kesulitan untuk membeli stok barang baru karena uangnya masih tertahan di piutang. Pemilik toko bahkan pernah harus meminjam uang dari keluarga untuk menutupi kekurangan modal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk risiko yang muncul dalam pelaksanaan *bon* syariah di Toko Sembako Pak Anas meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko konflik sosial. Risiko-risiko tersebut dikelola melalui strategi mitigasi yang sederhana namun tetap mengedepankan nilai-nilai syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong.

2. Penerapan akuntansi *bon* syariah pada toko sembako Pak Anas di Kabupaten Lumajang

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, penerapan akuntansi *bon* syariah di Toko Sembako Pak Anas dilaksanakan melalui sistem pencatatan sederhana yang mencakup identifikasi transaksin pencatatan piutang, serta pengendalian pembayaran

[96] Dian Oktavia and Menik Indrati, "Effect Of Receivables, Inventories, and Payables On Working Kapital" 01, no. 2 (2021): 101–15.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pelanggan. Pemilik toko mencatat setiap transaksi *bon* secara manual dalam buku *bon* yang berisi nama pelanggan, tanggal transakasi, dan nominal utang. Proses pencatatan dilakukan setiap terjadi transaksi dan diperbarui ketika pelanggan melakukan pembayaran.

Temuan ini sejalan dengan teori akuntansi syariah yang menekankan pentingnya pencatatan setiap transaksi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan hak para pihak. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, setiap transaksi utang piutang harus dicatat dengan benar agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Dalam konteks ini, akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi ke dalam ukuran moneter, tetapi juga sebagai metode untuk menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi berjalan dalam masyarakat Islam, termasuk keyakinan bahwa perilaku manusia akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat . Dengan demikian, pencatatan yang dilakukan oleh pemilik Toko Sembako Pak Anas merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip *hisab* dalam akuntansi syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah menuntut agar setiap transaksi dicatat dengan benar dan akurat. Tanpa adanya kejujuran, informasi akuntansi yang dihasilkan akan bersifat menyesatkan dan berpotensi merugikan kepentingan publik. Dalam praktiknya, pemilik Toko Sembako Pak Anas telah berusaha mencatat setiap transaksi *bon* secara terbuka dan transparan, meskipun masih menggunakan media

pencatatan yang sangat sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pencatatan telah tumbuh, namun masih memerlukan peningkatan dalam hal sistematisasi dan standarisasi.

Prinsip pertanggungjawaban dalam transaksi jual beli mengacu pada kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak. Penjual bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang transparan mengenai produk, menyerahkan dalam kondisi yang layak, serta menyediakan garansi atau menerima pengembalian barang sesuai dengan kesepakatan awal. Di sisi lain, pembeli juga memiliki tanggung jawab untuk melunasi pembayaran sesuai harga yang disepakati dan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Pada Toko Sembako Pak Anas, pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui pencatatan setiap transaksi *bon* dan komunikasi yang baik antara pemilik toko dengan pelanggan.

Prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah menempatkan penekanan yang kuat pada nilai kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi yang dilakukan. Seluruh informasi yang disampaikan oleh penjual mengenai produk atau barang yang dijual harus bersifat akurat, transparan, dan tidak mengandung unsur penyesatan . Pemilik Toko Sembako Pak Anas telah berusaha menerapkan prinsip ini dengan mencatat setiap transaksi sesuai dengan kenyataan dan tidak melakukan manipulasi data. Meskipun sistem pencatatan yang digunakan masih sangat sederhana, nilai-nilai kejujuran dan integritas telah menjadi fondasi dalam praktik pencatatan yang dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Malik yang menyatakan bahwa informasi akuntansi dibutuhkan untuk memahami kondisi usaha dan mengendalikan potensi risiko, meskipun pada tingkat yang sederhana.[97] Penelitian Wahyuni juga menemukan bahwa pencatatan keuangan sederhana pada usaha mikro tetap penting sebagai bentuk pertanggungjawaban, meskipun belum sesuai dengan standar formal seperti SAK EMKM.[98] Hal ini menunjukkan bahwa praktik pencatatan yang dilakukan oleh Toko Sembako Pak Anas merupakan bentuk kesadaran awal akan pentingnya akuntansi dalam pengelolaan usaha mikro.

Penelitian Dian Yupita juga menemukan bahwa pencatatan keuangan pada warung sembako masih sederhana dan belum sepenuhnya sesuai SAK EMKM, meskipun pemilik usaha memiliki kesadaran akan pentingnya pencatatan sebagai bentuk pertanggungjawaban[99]. Hal ini sejalan dengan temuan pada Toko Sembako Pak Anas yang telah melakukan pencatatan sederhana namun belum menggunakan sistem yang terstandar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi *bon* syariah di Toko Sembako Pak Anas telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah, yaitu keadilan, pertanggungjawaban, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[97] Ahmad Syaeful Malik, "Analisis Penerapan Akuntansi Pada Usaha Sembako Di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak" (Universitas Islam Riau, 2021).

[98] Wahyuni, "Implementasi Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan Usaha Sembako Di Pasar Palanro Kabupaten Barru."

[99] Yupita, "Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK EMKM Dengan Pendekatan Etika Dan Tanggung Jawab Keuangan Islam (Studi Kasus Warung Sembako Krui Pesisir Barat)."

kebenaran, meskipun masih dalam bentuk yang sederhana dan memerlukan pengembangan lebih lanjut.

3. Analisis Penerapan *Bon* Syariah Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syariah

Berdasarkan analisis menggunakan kerangka Maqasid Syariah, penerapan *bon* di Toko Sembako Pak Anas telah mencerminkan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan mencegah kemudaratan (*dar' al-mafasid*). Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Praktik pencatatan setiap transaksi *bon* di Toko Sembako Pak Anas mencerminkan upaya perlindungan terhadap harta para pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip maqasid yang dikemukakan oleh Al-Ghazali bahwa menjaga harta merupakan salah satu tujuan utama syariah. Dalam *al-Mustashfā,* Al-Ghazali menyatakan bahwa syariat ditetapkan untuk memelihara lima perkara: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apa saja yang menjamin keberlangsungan kelima prinsip ini adalah maslahat; dan apa saja yang merusaknya adalah mafsadat, yang wajib dicegah.

Pencatatan transaksi *bon* merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerugian. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, perintah pencatatan transaksi utang piutang adalah sebagai bentuk upaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perlindungan hak dan kewajiban, sekaligus untuk mengantisipasi permusuhan yang mungkin terjadi akibat utang yang tidak tercatat dengan baik. Penelitian Imran juga menekankan pentingnya pencatatan keuangan sebagai bentuk perlindungan harta dalam perspektif maqasid syariah.[100]

Dalam praktik Toko Sembako Pak Anas, pencatatan yang dilakukan oleh pemilik toko merupakan implementasi *hifz al-mal*, karena mampu meminimalkan potensi sengketa, mengurangi risiko kehilangan hak, dan memberikan kepastian mengenai jumlah piutang yang harus dilunasi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *bon* yang dijalankan telah selaras dengan tujuan syariah dalam menjaga harta.

b. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama)

Tidak adanya unsur riba, gharar, dan praktik yang bertentangan dengan syariat dalam transaksi *bon* menunjukkan implementasi *hifz al-din*. Hal ini sesuai dengan penelitian Nurbaidah et al. Yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi ekonomi.[101] Dalam praktiknya, pemilik Toko Sembako Pak Anas tidak pernah meminta bunga atau denda kepada pelanggan yang terlambat membayar, dan harga barang yang dijual secara *bon* sama dengan harga tunai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[100] Imran, "Relevansi Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi Terhadap Konsep Akuntansi Syariah."

[101] Nurbaidah, "Evaluation of the Substance of Consumptive Murabahah : Maqāṣ Id Perspectives , Regulation , and Sharia Accounting."

Maqasid Syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Keberadaan *Maqasid Syariah* menciptakan keterpaduan antara syariah sebagai sistem hukum dan pencapaian tujuan substansialnya, yakni menghadirkan manfaat serta menolak kemudaratan . Dalam konteks Toko Sembako Pak Anas, penghindaran riba dan praktik yang dilarang syariat merupakan wujud nyata dari implementasi *hifz al-din*.

Penelitian Maulana et al. Juga menemukan bahwa penerapan maqāṣid tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi sekaligus menjadi indikator kinerja bank syariah yang mencerminkan nilai kemaslahatan dan etika dalam seluruh layanan keuangan.[102] Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *hifz al-din* dapat diterapkan tidak hanya pada lembaga keuangan formal, tetapi juga pada usaha mikro seperti toko sembako.

c. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Kemudahan yang diberikan kepada pelanggan untuk memperoleh kebutuhan pokok melalui sistem *bon* mencerminkan perlindungan terhadap jiwa manusia. Temuan ini sejalan dengan penelitian Soeharjoto et al. Yang menyatakan bahwa *Maqasid Syariah* dalam konteks UMK mencakup perlindungan terhadap kelangsungan hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan

[102] Maulana and Lahuri, Setiawan Bin, "Pengembangan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Model Maqasid Syariah."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dasar.[103]

Pada dimensi *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), indikator yang digunakan mencakup pemenuhan kebutuhan pokok melalui fasilitas *bon* yang memungkinkan pelanggan memperoleh kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang; kemudahan akses ekonomi bagi pelanggan yang mengalami keterbatasan ekonomi; keamanan konsumen; kelangsungan hidup; serta perlindungan dari kesulitan berlebihan melalui pemberian toleransi pembayaran tanpa memberatkan pelanggan. Dalam praktiknya, Toko Sembako Pak Anas telah memenuhi indikator-indikator tersebut dengan memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk memperoleh kebutuhan pokok meskipun belum memiliki uang tunai.

d. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Kejelasan informasi yang disampaikan pemilik toko kepada pelanggan sebelum melakukan transaksi *bon* menunjukkan upaya menjaga akal melalui transparansi dan penghindaran unsur gharar. Hal ini sesuai dengan penelitian Mubarak yang menekankan pentingnya transparansi dalam praktik akuntansi syariah.[104]

Pada dimensi *Hifz al-'Aql* (menjaga akal), indikator yang digunakan meliputi kejelasan informasi transaksi; pemahaman hak dan kewajiban oleh pelanggan; transparansi pencatatan; keputusan sadar

[103] Soeharjoto, Muayyad Deden Misbahudin, Firdayetti, "Mitigasi Risiko Usaha Mikro Dan Kecil Berbasis Maqashid Syariah."

[104] Mubarak, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Standar Akuntansi Syariah."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang diambil pelanggan tanpa paksaan; serta penghindaran dari unsur penipuan. Dalam praktiknya, pemilik Toko Sembako Pak Anas selalu menjelaskan jumlah barang, harga, dan total pembayaran sebelum transaksi *bon* dilakukan, serta menunjukkan catatan *bon* jika pelanggan membutuhkan klarifikasi.

e. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Pemanfaatan fasilitas *bon* untuk memenuhi kebutuhan keluarga menunjukkan implementasi *hifz al-nasl* dalam menjaga keberlangsungan generasi. Penelitian Soeharjoto et al. juga menemukan bahwa pemberdayaan keluarga dan dukungan terhadap kebutuhan dasar keluarga merupakan bagian dari perlindungan keturunan dalam maqasid syariah.[105]

Pada dimensi *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), indikator yang digunakan mencakup pemenuhan kebutuhan keluarga; keberlanjutan kesejahteraan keluarga; perlindungan hak anak; stabilitas ekonomi rumah tangga; serta dukungan terhadap kehidupan berkeluarga. Dalam praktiknya, sistem *bon* di Toko Sembako Pak Anas telah membantu pelanggan untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga, terutama kebutuhan pangan anak-anak, ketika mengalami kesulitan ekonomi.

Dengan demikian, penerapan *bon* syariah di Toko Sembako Pak Anas tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme transaksi ekonomi, tetapi

[105] Soeharjoto, Muayyad Deden Misbahudin, Firdayetti, "Mitigasi Risiko Usaha Mikro Dan Kecil Berbasis Maqashid Syariah."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

juga mengandung nilai amanah, keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan *ta'awun* yang sejalan dengan tujuan Maqasid Syariah. Kelima komponen *Maqasid Syariah* tersebut memiliki hubungan hierarkis dan saling berkaitan satu sama lain. Memahami kelima prinsip ini menjadi fondasi penting bagi setiap Muslim dalam mempertimbangkan serta menilai apakah suatu kebijakan, produk, atau perilaku selaras dengan tujuan-tujuan luhur yang dikehendaki oleh syariah.

Penelitian Mubarak et al. Menekankan bahwa integrasi nilai maqashid dalam standar akuntansi dapat memperkuat kualitas pelaporan keuangan, meningkatkan akuntabilitas lembaga, serta memperkokoh kepercayaan publik terhadap institusi keuangan syariah.[106] Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *Maqasid Syariah* dalam praktik akuntansi, termasuk dalam pencatatan *bon* di usaha mikro, memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola yang lebih etis dan berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[106] Mubarak, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Standar Akuntansi Syariah."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Risiko dan Akuntansi *Bon Syariah* dalam Perspektif *Maqasid Syariah* pada Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Risiko yang muncul dalam pelaksanaan *bon syariah* pada Toko Sembako Pak Anas meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko konflik sosial. Risiko kredit menjadi risiko yang paling dominan, terutama berupa keterlambatan pembayaran dan piutang yang sulit tertagih akibat kondisi ekonomi pelanggan. Risiko operasional muncul karena pencatatan masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi. Risiko likuiditas terjadi ketika modal usaha tertahan dalam bentuk piutang sehingga dapat menghambat pembelian stok barang. Sementara itu, risiko konflik sosial dapat muncul akibat kesalahpahaman antara pemilik toko dan pelanggan terkait pembayaran *bon*. Dalam mengurangi risiko tersebut, pemilik toko menerapkan pemberian *bon* secara selektif kepada pelanggan yang telah dikenal dan dipercaya, melakukan pencatatan transaksi, serta menyelesaikan keterlambatan pembayaran melalui komunikasi dan musyawarah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Penerapan akuntansi *bon syariah* pada Toko Sembako Pak Anas dilakukan secara sederhana dan manual menggunakan buku *bon*. Setiap transaksi dicatat dengan memuat nama pelanggan, tanggal transaksi, dan nominal utang. Pencatatan dilakukan setiap terjadi transaksi dan diperbarui ketika pelanggan melakukan pembayaran. Meskipun belum menggunakan sistem akuntansi yang terkomputerisasi, pencatatan tersebut telah membantu toko mengetahui jumlah piutang pelanggan serta menjadi bentuk pertanggungjawaban dalam transaksi utang piutang. Pemberian *bon* juga dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik toko dan pelanggan serta tidak disertai bunga maupun denda keterlambatan, sehingga praktik tersebut telah mencerminkan prinsip dasar transaksi syariah.
3. Penerapan *bon* syariah ditinjau dari perspektif *Maqasid Syariah* menunjukkan bahwa praktik *bon* di Toko Sembako Pak Anas telah mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan bagi pemilik toko dan pelanggan. Aspek *hifz al-din* tercermin melalui transaksi yang tidak menggunakan bunga dan menghindari unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Aspek *hifz al-mal* terlihat dari adanya pencatatan transaksi yang bertujuan melindungi hak dan kewajiban penjual maupun pembeli. Aspek *hifz al-nafs* tercermin dari kemudahan pelanggan dalam memperoleh kebutuhan pokok ketika mengalami keterbatasan ekonomi. Aspek *hifz al-'aql* berkaitan dengan terciptanya ketenangan dan berkurangnya beban pikiran pelanggan karena kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi. Sementara itu, aspek *hifz al-nasl* terlihat dari manfaat *bon*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dalam membantu pelanggan memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan keluarga, khususnya kebutuhan anak-anak. Dengan demikian, praktik *bon* di Toko Sembako Pak Anas tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme transaksi ekonomi, tetapi juga mengandung nilai amanah, keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan *ta'awun* yang sejalan dengan tujuan Maqasid Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Toko Sembako Pak Anas

 Pemilik toko diharapkan dapat meningkatkan sistem pencatatan transaksi *bon* dengan memanfaatkan media pencatatan yang lebih terstruktur, seperti aplikasi sederhana atau pembukuan yang lebih sistematis. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap piutang pelanggan agar pengelolaan risiko menjadi lebih efektif tanpa mengurangi nilai-nilai syariah yang telah diterapkan.

2. Bagi Pelanggan

 Pelanggan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam melunasi utang sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Ketepatan dalam pembayaran akan membantu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pemilik toko serta mendukung keberlangsungan pelaksanaan sistem *bon* syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai akuntansi *bon* syariah dengan objek penelitian yang lebih luas, seperti koperasi syariah, UMKM, atau usaha dagang lainnya. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk mengukur efektivitas pengelolaan risiko maupun dampak penerapan *bon* syariah terhadap keberlanjutan usaha.

4. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian akuntansi syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik utang piutang, pengelolaan risiko usaha mikro, serta implementasi *Maqasid Syariah* dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas muamalah yang sederhana namun memiliki dampak sosial yang besar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an. "Surah Al-Baqarah Ayat 283," n.d, https://quran.nu.or.id/al-baqarah#283

Al-Qur'an. "Surah Al-Baqarah Ayat 282," n.d, https://quran.nu.or.id/al-baqarah#283

Al-Qur'an. "Surah Al-Anbiya' Ayat 2107," n.d, https://quran.nu.or.id/al-anbiya'#107(IBI), Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Risiko*. 3rd ed. jakarta: PT gramedia pustaka utama, 2015.

Alimuddin, Agus. "Etika Produksi Dalam Pandangan Maqasid Syariah." *Nizham* 8, no. 1 (2021): 114–24.

Amroni, Sidiq, and Siti Nurjanah. "Implementasi Aplikasi Keuangan Toko Sembako Berbasis Web (Studi Kasus : Toko Xxy)." *Jurnal Infotex* 2, no. 1 (2023): 202–13.

Anam, Hoirul. "Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah; Teori Dan Manfaat." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2023): 16–31.

Aulia, Salsa. "Analisis Risiko Pada Usaha Kecil Dan Menengah." *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis Vol.* 3, no. 3 (2023): 135–45.

Azizah, Naila Nur. "Utang Piutang Tanpa Pencatatan Dan Batas Waktu Di Toko Sembako Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Perspektif Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024).

Bahari Yustika Rizkiana, Kusumawati Rizky Adhyka. "Efektivitas Sistem Pengendalian Piutang Usaha Pada UD Cahaya Masohi Di Masa Covid-19." *P-ISSN: 1411-4054/e-ISSN: 2579-3217 Efektivitas*, 2021, 403–22.

Desvianti arviana, Rahma Azizah Sayida, Riyana Riki, Djuanda Gustian. *Manajemen Risiko Terhadap Keberlangsungan Jus*. Edited by Djuanda Gustian. 1st ed. Tahta Media Grup, 2024.

Diana, Nur Thayib Syarif. "Strategi Manajemen Risiko Kredit Dalam Pembiayaan Umkm Dari Bank Syariah : Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kc Surabaya Jemur Handayani." *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 4 (2025): 590–98.

Djamil, Nasrullah. "Akuntansi Terintegrasi Islam : Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan." *Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi* 1, no. 1 (2023): 1–10.

Habibah, Muzayyidatul. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah." *Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 2 (2020): 177–92. https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8414.

Harmain, anggriyani dkk. *Akuntansi Syariah*. Edited by ikhsan arfan. 1st ed. Medan: madenatera, 2019.

Hasyim, Achmad Hasan, Muhammad Danil, and Babun Suharto. "Literasi Keuangan Syariah Dan Akses Keuangan Syariah Pada UMKM : Studi Literatur." *JURNAL AL-INTIFAQ* 5, no. 2 (2025): 12–23.

Hesti Rima Desinta. "Pengendalian Risiko Gagal Bayar Dengan Menerapkan Sistem Non Bon Pada Transaksi Jual Beli Di Toko Pojok Ijen Desa Kalianyar Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso." UIN KHAS Jember, 2022.

Hidayatullah, M.F., Nathania Nur Rafidah, Nikmatul Masruroh, and Nur Ika Mauliyah. "Strategi Digital Marketing Dengan Instagram Dan TikTok Pada Butik Dot.Id." *Human Falah*, no. September (2022): 8–31. https://doi.org/10.30829/hf.v10i1.15161.

Imran, Muhammad. "Relevansi Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi Terhadap Konsep Akuntansi Syariah." Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2025.

Ismail, Vera, Rusy Dina Firjanah, Ariq Cindra Kurniawan, Millatul Azza, Atika Wibi, and Lutfi Nur Laila. "Peranan Kelompok Wanita Tani Dalam Meningkatkan Potensi UMKM Masyarakat Di Desa Adirejo." *Jurnal Pengabdia Masyarakat* 2 (2024): 278–88.

Isnaini, Mukarromatul, Retna Anggitaningsih, and Nurul Setianingrum. "Pengembangan SDM Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember." *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 3, no. 1 (2024): 67–81. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v3i1.1746.

Junaedi Deddy, Ayatullah. "Strategi Pemasaran Dalam Persaingan Harga Toko Klontong Di Kabupaten Situbondo." *Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025): 7902–6.

Laia, Ernawati, and Renny Aprilliyani. "Eksplorasi Praktik Manajemen Keuangan Pada Usaha Mikro Toko Sembako Di Desa Samban , Kabupaten Semarang." *Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 8, no. 4 (2026): 1731–40. https://doi.org/10.34007/jehss.v8i4.3076.

Lubaba, Azizatul. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Hari Raya (Studi Kasus Pada Toko Sejahtera Di Dusun Jatir4ejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo

Kabupaten Jember.” UIN KHAS Jember, 2025.

Malik, Ahmad Syaeful. “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Usaha Sembako Di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.” Universitas Islam Riau, 2021.

Marta, Rustono Farady, Kristina, Aries Yulianto, and Yahya Febrianto. *Buku Referensi Metode Penelitian Memahami Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran*. PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

MasritaYana, Harahap. “Praktik Utang Piutang Di Kedai Sembako DItinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pasir Batu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas).” *Digital Busines Journal* 4 (2022): 20.

Maulana, Hartomi, and Harahap Soritua Ahmad Ramdani Lahuri, Setiawan Bin. “Pengembangan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Model Maqasid Syariah.” *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 05, no. 01 (2022).

Medina salgado, Sonia, and Davide Settembre blundo. “Flexibility and Resilience in Corporate Decision Making : A New Sustainability-Based Risk Management System in Uncertain Times.” *Global Journal of Flexible Systems Management* 22, no. December (2021). https://doi.org/10.1007/s40171-021-00277-7.

Moh., Ubaidillah. *Manajemen Keuangan UMKM*. Edited by Setiawan Ahmad Hari. 1st ed. madiun: UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun, 2022.

Muammar Kaddafi, saparuddin siregar, hendra harmain, nur laila, muhammad zaki dahrani. *Akuntansi Syariah*. Edited by Ikhsan Arfan. 1st ed. Medan: madenatera, 2017.

Mubarak, Syahrul. “Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Standar Akuntansi Syariah.” *Jurnal Studi Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2025): 218–24.

Muzayyin. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Edited by Rokhim Abdul. 1st ed. Surabaya: Pena Salsabila, 2020.

Narti, Widiastuti Baiq. “Memahami Persepsi Pemilik UMKM Di Lombok Timur Terhadap Penggunaan Metode Akuntansi Sederhana.” *Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* 11 (2025): 88–93. https://doi.org/10.33197/jabe.vol11.iss1.2025.2443.

Nasution, Leni Masnidar. “Analisis Data Penelitian.” *Jurnal Hikmah* 15, no. 2 (2021).

Nurbaidah, Siti Umi. “Evaluation of the Substance of Consumptive Murabahah : Maqāṣ Id Perspectives , Regulation , and Sharia Accounting” 7, no. 2 (2025): 89–96. https://doi.org/10.20885/jca.vol7.iss2.art2.

Nurdin, Khajar Ibnu. “Evaluation of the Implementation of the 5c Principles in Msme Credit Distribution : A Comparative Analysis Based on OJK and Bi Sectoral Data in the Makassar Region.” *Jurnal Riset Bisnis Indonesia* 23, no. 1 (2026): 1035–47.

Nuriyah, Leny Syafiatun. “Analisis Manajemen Resiko Keuangan Pada UMKM Batik Pancor Emas.” *Digital Business Journal* 4, no. 1 (2026): 9–16.

Oktavia, Dian, and Menik Indrati. “Effect Of Receivables, Inventories, and Payables On Working Kapital” 01, no. 2 (2021): 101–15.

Oktaviani, Fatimatussyadiyah. “Analisis Implementasi Maqasid Al-Syariah Dalam Maqasid Syariah Index (MSI) Sebagai Alat Ukur Kinerja Perbankan Syariah.” *At-Tajdid: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2023): 37–46.

Penyusun, Tim. *Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

ridimin, zulkan, Malfiandri. “Landasan Ilahiyah Akuntansi Syaria: Studi Analisis Q.S Al-Baqarah/2: 282.” *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)* 1, no. 4 (2025): 342–55.

Risdayanti Haedar, Syafitri Azifah. “Peran Literasi Keuangan Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Bagi Ibu Rumah Tangga Yang Mengelola UMKM.” *Digital Business Journal* 2, no. 2 (2024): 77–84. https://doi.org/10.30812/income.v2i2.4136.

salim, syahrum. *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*. Edited by Haidir. 5th ed. Bandung: Citaputaka Media, 2012.

Salsabila, Aqila, and Maretha Ika Prajawati. “Evaluasi Fraud Risk Akibat Lemahnya Sistem Pencatatan Keuangan Pada Usaha Kedai Kopi L . K Kota Malang.” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 4 (2026): 1754–61.

Soeharjoto, Muayyad Deden Misbahudin, Firdayetti, Tribudhi Debbie Aryani. “Mitigasi Risiko Usaha Mikro Dan Kecil Berbasis Maqashid Syariah.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 5, no. 1 (2026): 70–76.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2013.

suhaimi, muhamad rezi, maman rahman hakim. “Al-Maqashid Al-Syariah; Teori Dan Implementasi.” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tim penyusun. *Karya Tulis Ilmiah*. *UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. JEMBER, 2022.

Wahyuni, Sri. "Implementasi Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan Usaha Sembako Di Pasar Palanro Kabupaten Barru." Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.

Yupita, Dian. "Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK EMKM Dengan Pendekatan Etika Dan Tanggung Jawab Keuangan Islam (Studi Kasus Warung Sembako Krui Pesisir Barat)." UIN Raden Intan Lampung, 2025.

Yusdita Elena Era, Wihartanti Liana Vivin, Anjaswari Lina, Putri ErinnaYulia. *Akuntansi Dan Manajemen Keuangan UMKM Itu Mudah!* Edited by Yusdita Elana Era. 1st ed. Madiun: UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1: Matrik Penelitian

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Risiko Dan Akuntansi *Bon* Syariah Dalam Perspektif *Maqasid Syariah* Pada Toko Sembako Pak Anas Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang	*1.* Risiko *Bon Syariah* 2. Akuntansi *Bon Syariah* *3. Maqasid Syariah*	1. Risiko kredit, risiko piutang tak tertagih, risiko kesalahan administrasi, dan risiko likuiditas. 2. Pencatatan transaksi *bon*, pengelolaan piutang usaha dan penerapan prinsip syariah. *3. Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-'Aql, Hifz al-Nasl dan Hifz al-Mal*	1. Data Primer a. Wawancara 2. Data Sekunder a. Buku b. Jurnal c. Website	1. Pendekatan dan Jenis Penelitian: Kualitatif, Deskriptif 2. Penentuan Subyek Penelitian: *Purposive sampling* 3. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Analisis Data: a. Pengumpulan Data b. Reduksi data c. Penyajian data d. Kesimpulan 5. Keabsahan Data: Triangulasi (sumber&Teknik)	1. Apa saja bentuk risiko yang muncul dalam pelaksanaan *bon* syariah di Toko Sembako Pak Anas? 2. Bagaimana penerapan akuntansi *bon syariah* pada Toko Sembako Pak Anas? 3. Bagaimana analisis penerapan *bon* syariah tersebut ditinjau dari perspektif *Maqasid Syariah* Toko Sembako Pak Anas?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Lampiran 2: Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Lidia Ainun Fadilla
NIM	: 222105030077
Program Studi	: Akuntansi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Instansi	: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "Analisis Risiko dan Akuntansi Bon Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah Pada Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang". Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 07 Oktober 2026



Lidia Ainun Fadilla
NIM. 222105030077

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Wawancara pemilik dan karyawan Toko Sembako Pak Anas

1. Bagaimana sistem penjualan secara *bon* diterapkan di Toko Sembako Pak Anas?
2. Bagaimana proses pencatatan transaksi *bon* dilakukan? Informasi apa saja yang dicatat?
3. Bagaimana cara mencatat jika pelanggan melakukan pembayaran secara bertahap atau sebagian?
4. Apa saja risiko yang paling sering muncul dari sistem *bon* yang diterapkan?
5. Bagaimana cara mengatasi jika ada pelanggan yang telat membayar atau bahkan tidak membayar *bon* sama sekali?
6. Apakah harga barang yang dijual secara *bon* sama dengan harga tunai? Apakah ada tambahan biaya atau bunga jika pelanggan terlambat membayar?
7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa dalam Islam utang piutang harus dicatat?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem *bon* yang diterapkan di toko ini memberikan manfaat bagi pelanggan, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan keluarga?
9. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami konflik atau kesalahpahaman dengan pelanggan terkait *bon*? Bagaimana cara menyelesaikannya?
10. Bagaimana Bapak/Ibu memilih pelanggan yang boleh melakukan pembelian secara *bon*?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara pelanggan Toko Sembako Pak Anas

1. Bagaimana pengalaman Anda selama menjadi pelanggan dan menggunakan sistem *bon* di Toko Sembako Pak Anas?
2. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam membayar *bon* tepat waktu? Jika pernah, bagaimana sikap pemilik toko terhadap keterlambatan tersebut?
3. Menurut Anda, apa manfaat utama yang dirasakan dari sistem *bon* di toko ini, terutama bagi kehidupan keluarga Anda?
4. Apakah Anda merasa diperlakukan secara adil dalam sistem *bon* di toko ini? Apakah ada tambahan biaya atau bunga jika Anda terlambat membayar?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

Nomor : 1378 Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/05/2026 11 Mei 2026
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Pemilik Toko Sembako Pak Anas
Kabupaten Lumajang

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama	:	Lidia Ainun Fadilla
NIM	:	222105030077
Semester	:	VIII (Delapan)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Prodi	:	Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai **" Analisis Risiko dan Akuntansi Bon Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah Pada Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang"** di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 5: Surat Selesai Penelitian

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsul Anas

Jabatan : Pemilik Toko

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Lidia Ainun Fadilla

NIM : 222105030077

Semester : IX (Sembilan)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Akuntansi Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah menyelesaikan penelitian di Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang terhitung mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 28 Agustus 2026, guna memperoleh data dalam rangkapenyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Risiko dan Akuntansi *Bon* Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah pada Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnyya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 28 Juli 2026

Samsul Anas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 6: Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL PENELITIAN

Judul Penelitian : Analisis Risiko Dan Akuntansi Bon Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah Pada Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang

Lokasi Penelitian : Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang

No.	Hari/Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Selasa, 14 Juli 2026	Penyerahan proposal dan surat izin penelitian	
2.	Senin, 20 Juli 2026	ACC untuk melakukan penelitian	
3.	Rabu, 29 Juli 2026	Wawancara dengan Bapak Anas	
4.	Selasa, 04 Agustus 2026	Wawancara dengan Ibu Alfitriyah	
5.	Jum'at, 07 Agustus 2026	Wawancara dengan Ibu Farikha dan Ibu Titin	
6.	Rabu, 12 Agustus 2026	Wawancara dengan Ibu Mila dan Julaikha	
7.	Selasa, 18 Agustus 2026	Wawancara dengan Ibu Tijah	
8.	Jum'at, 28 Agustus 2026	Mengambil surat selesai penelitian	

Lumajang, 28 Agustus 2026

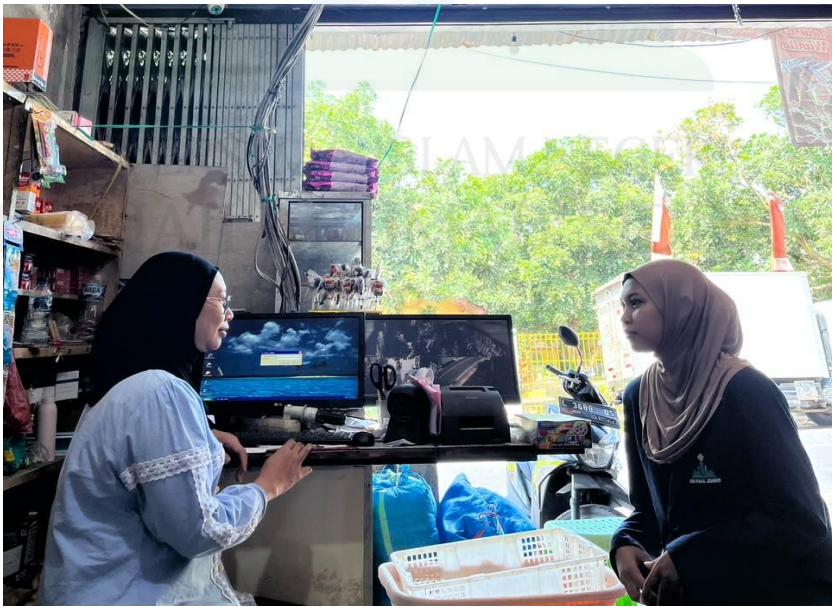
Samsul Anas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 7: Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan pemilik Toko Pak Anas Kabupaten Lumajang, Bapak Anas



Wawancara dengan karyawan Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang,

Ibu Alfitriyah



Wawancara dengan pelanggan Toko Sembako Pak Anas, Ibu Titin



Wawancara dengan pelanggan Toko Pak Anas, Ibu Tijah



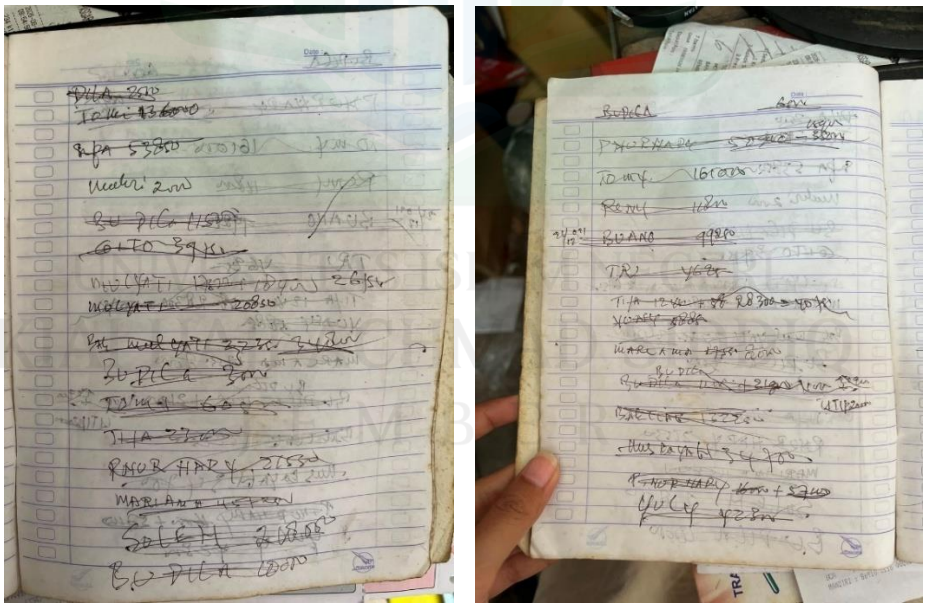
Wawancara dengan pelanggan Toko Pak Anas, Ibu Mila.



Wawancara dengan pelanggan Toko Pak Anas, Ibu Julaikha



Wawancara dengan pelanggan Toko Pak Anas, Ibu Farikha.



Buku catatan *Bon* (utang piutang) Toko Pak Anas.

Lampiran 8: Surat *Screening* Turnitin

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http//uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama	:	Lidia Ainun Fadilla
NIM	:	222105030077
Program Studi	:	Akuntansi Syariah
Judul	:	Analisis Risiko dan Akuntansi Bon Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah pada Toko Sembako Pak Anas Kabupaten Lumajang.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 07 Oktober 2026
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Mariyah Ulfah, M.EI)

197709142005012004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Scanned with CamScanner

Lampiran 9: Surat Selesai Bimbingan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http//febi.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor :3683 /Un.22/D.5.KP.2/KM.05.00/10/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Akuntansi Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Lidia Ainun Fadilla
NIM : 222105030077
Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 07 Oktober 2026

A.n. Dekan
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah

Nur Ika Mauliyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 10: Surat Kelengkapan Naskah Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Lidia Ainun Fadilla
NIM	:	222105030077
Program Studi/Fakultas	:	Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		✓
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)		
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 8 Oktober 2026
Pembimbing

Muzayyin, M. E
NIP. 197808142023211011

Lampiran: 11

SITASI DOSEN

1. Hasyim, Achmad Hasan, Muhammad Danil, and Babun Suharto. "Literasi Keuangan Syariah Dan Akses Keuangan Syariah Pada UMKM : Studi Literatur." *JURNAL AL-INTIFAQ* 5, no. 2 (2025): 12–23.
2. Hidayatullah, M.F., Nathania Nur Rafidah, Nikmatul Masruroh, and Nur Ika Mauliyah. "Strategi Digital Marketing Dengan Instagram Dan TikTok Pada Butik Dot.Id." *Human Falah*, no. September (2022): 8–31.
3. Is'adi Munir, Muliyah Nur Ika, sugiarto warga baroka, *hamdani ahmad korib. Akuntansi rumah tangga dalam perspektif islam*. 1st ed. (pekalongan: penerbit NEM, 2023)
4. Isnaini, Mukarromatul, Retna Anggitaningsih, and Nurul Setianingrum. "Pengembangan SDM Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember." *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 3, no. 1 (2024): 67–81.
5. Muzayyin. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Edited by Rokhim Abdul. 1st ed. Surabaya: Pena Salsabila, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 12: Biodata

BIODATA PENULIS



DATA DIRI

Nama Lengkap	: Lidia Ainun Fadilla
NIM	: 222105030077
Tempat, Tanggal Lahir	: Lumajang, 14 April 2004
Alamat	: Desa Sentul, Kabupaten Lumajang
Program Studi	: Akuntansi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
No. Hp	: 085649580457
Email	: lidiafadilla7@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

6.	TK Dharmawanita Sentul	(2008-2010)
7.	SDN Kalibaru Kulon Banyuwangi	(2010-2016)
8.	MTs Putri Nurul Masyitoh Lumajang	(2016-2019)
9.	MAN Lumajang	(2019-2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R